



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SKRIPSI

**ARIE DWIJULIANDARI
1006815915**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**ARIE DWIJULIANDARI
10068159145**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
SARJANA EKSTENSI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Arie Dwijuliandari

NPM : 1006815915

Tanda Tangan:

Tanggal : 29 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 SARJANA EKSTENSI


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Arie Dwijuliandari
 NPM : 1006815915
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat
 Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat
 Jendral Pajak


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing
 Prof. DR. Safri Nurmantu, M.Si

()

Penguji Ahli
 Dr. Ning Rahayu, M.Si

()

Ketua Sidang
 Drs. Asrori, MA, FLMI

()

Sekretaris Sidang
 Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int. Tax

()

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama ditujukan kepada :

1. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sidang dan Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. DR. Ning Rahayu, M.Si, selaku Penguji Ahli dan Ketua Program Studi Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax selaku sekretaris sidang dan Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si selaku informan dan Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
6. Christine S.E., Ak., M.Int.Tax. selaku informan, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
7. Drs. Tunas Huriyulianto M.Si selaku Mantan Kepala Seksi Keberatan Dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.

8. Dony Olfa Wijaya, S.P, M.Hum dan Ferdinand Novando, S.H selaku Perumus Peraturan Perundangan I Direktorat Peraturan Perpajakan I di Direktorat Jenderal Pajak, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
9. Moh. Tolcha, Ak., ME selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
10. Ibu Rehbina Sukmasari selaku Tenaga Pengkaji Pengawasan Dan Penegakan Hukum di Direktorat Jenderal Pajak, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
11. Nusirwan Hanafi, SH, M.Si selaku konsultan pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI), terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
12. David Hamzah Damian S.Sos selaku Manajer Danny Darussalam Tax Center, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
13. Rachmanto Surahmat, SE selaku Partner Ernst and Young and Legal Services Consultant, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
14. Riki Hairulsani, SE selaku Corporate Tax di PT YIN, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
15. Bapak BK selaku Tax Officer di PT EI, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
16. Muhammad Irwan, SE, MM, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Pajak, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
17. Pihak-pihak di DJP yang telah membantu dalam proses birokrasi surat pengajuan riset.
18. Pihak-pihak di Pengadilan Pajak (Mbak Nenny, Mas Eko) yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
19. Keluargaku tersayang, Papa, Mama dan Mbak Rena, terima kasih atas dorongannya baik secara moral maupun materil.

20. Briptu Chairusyam (nama ditulis lengkap atas permintaan yang bersangkutan, hehe), terima kasih atas bantuan secara moril dan juga materil.
21. Sahabat-sahabat di Ekstensi Fiskal Destri (Riri), Dewi Maharani (Ismi), Clarissa (Icha) dan Naomi (Memey), terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
22. Teman perjuangan satu bimbingan Alyn (Alidco) yang sudah sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, jangan lupa Mc D Salemba ya lyn!. Serta teman-teman seperjuangan di S1 Ekstensi Fiskal FISIP UI.

Tanpa bantuan mereka penulisan skripsi ini tidak akan selesai. Atas segala jasa-jasa dan jerih payah mereka semoga Allah SWT akan berkenan membalasnya dengan berlipat ganda.

Akhir kata, skripsi ini penulis persembahkan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca. Sesuai dengan kemampuan penulis yang masih harus dikembangkan, maka berbagai tanggapan dan saran yang diberikan kepada penulis akan diterima dan dijadikan sebagai salah satu petunjuk dan pedoman penulisan dimasa yang akan datang.

Tangerang, Juni 2012

Penulis



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 SARJANA EKSTENSI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Dwijuliandari
 NPM : 1006815915
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Departemen : Ilmu Administrasi
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
 Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan

(Arie Dwijuliandari)

ABSTRAK

Nama : Arie Dwijuliandari
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak

Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan ketentuan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memberikan keadilan bagi wajib pajak yang ditolak keberatannya karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini dibuat berlandaskan unsur keadilan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk mengajukan pembatalan ketika wajib pajak sudah tidak dapat mengajukan keberatan atau sebelum keberatan diproses.

Kata Kunci:

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

ABSTRACT

Name : Arie Dwijuliandari
Study Program : Administration of Fiscal
Title : Analysis of the Application of Cancellation Provision of Incorrect Assessment by the Directorate General of Taxation

This final assignment discusses the Analysis of the Application of Cancellation Provision of Incorrect Assessment by the Directorate General of Taxes. The research was a descriptive qualitative interpretative. The results of this study are: implementation of the provisions of the cancellation of incorrect assessment has provided justice for taxpayers who rejected his objection having been through a period of 3 (three) months. This provision is made based on the elements of justice and provide the widest opportunity for taxpayers to submit cancellation when the taxpayer has not filed an objection or objections prior to processing.

Keyword:

Cancellation of Incorrect Assessment, Directorate General of Taxes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK/ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KAJIAN LITERATUR	
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.2 Kerangka Teori	20
2.2.1 Teori Hukum Pajak	20
2.2.2 Administrasi Pajak	23
2.2.3 Kebijakan	25
2.2.4 Sengketa Pajak	27
2.2.5 Keberatan	27
2.2.6 Surat Ketetapan Pajak	29
2.2.7 Pembatalan Surat Ketetapan Pajak	30
2.2.8 Bagan Alur Pikir	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Metode dan Strategi Penelitian	38
3.4 Informan	38
3.5 Proses Penelitian	40
3.6 Site Penelitian	41
3.7 Batasan Penelitian	41
BAB 4 GAMBARAN UMUM SURAT KETETAPAN PAJAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
4.1 Gambaran Umum Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar	42
4.1.1. Kriteria Pembatalan SKP yang Tidak Benar	42

4.1.2. Persyaratan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	42
4.1.3. Proses Permohonan Pembatalan SKP yang Tidak Benar	44
4.1.4. Prosedur Penyelesaian Pembatalan SKP Yang Tidak Benar	45
4.1.5. Jangka Waktu Penyelesaian	49
4.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak	50

BAB 5 ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

5.1 Penerapan Ketentuan Pembatalan SKP yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak Ditinjau dari Asas Keadilan	54
5.2 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelaksanaan Pembatalan SKP yang tidak benar	78
5.2.1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak	78
5.2.2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh	
5.2.3. Direktorat Jenderal Pajak	81
5.3 Implikasi yang Ditimbulkan Terkait dengan Wewenang Dirjen Pajak terhadap Pembatalan SKP yang Tidak Benar Dari Segi Kepastian Hukum	83

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN


6.1 Simpulan	90
6.2 Saran	90

DAFTAR REFERENSI	92
-------------------------------	----

LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Edward III	26
Gambar 2.2	Bagan Alur Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	53
Gambar 5.1	Skema Pembatalan SKP untuk Menghidupkan Upaya Hukum Gugatan	73
Gambar 5.2	Skema Upaya Hukum	76
Gambar 5.3	Entitas yang Mendukung Pembatalan SKP Yang Tidak Benar	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak	3
Tabel 1.2	Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Tahun 2010 dan 2011	6
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2	Perbedaan Kondisi antara Pengajuan Keberatan dengan Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, SH, M.Si
- Lampiran 2 Wawancara dengan David Hamzah Damian, S.Sos
- Lampiran 3 Wawancara dengan Rachmanto Surahmat, SE
- Lampiran 4 Wawancara dengan Riki Hairulsani, SE
- Lampiran 5 Wawancara dengan Bapak BK
- Lampiran 6 Wawancara dengan Drs. Tunas Hariyulianto, M.Si
- Lampiran 7 Wawancara dengan Dony Olfa Wijaya, S.P, M.Hum dan
Ferdinand Novando, S.H
- Lampiran 8 Wawancara dengan Moh. Tolcha, Ak., ME
- Lampiran 9 Wawancara dengan Rehbina Sukmasari
- Lampiran 10 Wawancara dengan TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si
- Lampiran 11 Wawancara dengan Christine, SE, Ak., M.Int.Tax.
- Lampiran 12 Wawancara dengan Muhammad Irwan, SE, MM
- Lampiran 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000
- Lampiran 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomo 21/PMK.03/2008
- Lampiran 15 Contoh Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
SKP Yang Tidak Benar
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang) tidak sah.

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk menunjukkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak merupakan sarana pendukung yang memberi jalan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban negara.

Konsekuensi dari negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar yang harus ditaati oleh negara dalam pengenaan, pemungutan dan penagihan pajak. Selain itu Pasal 23A UUD 1945 mengandung asas legalitas sebagai salah satu asas dalam negara hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun termasuk negara kalau memerlukan pajak. Asas legalitas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum wajib pajak, tatkala negara memerlukan pajak (Djafar Saidi, 2007: 1-3).

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan pajak telah diatur atau dilegalkan kedalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP diatur mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Semua Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU KUP.

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh wajib pajak dinyatakan benar menurut Undang-undang yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU KUP. Namun apabila dalam pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan ternyata tidak benar, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

Dalam hubungan antara wajib pajak dengan KPP, antara wajib pajak (karyawan) dengan pemberi kerja sebagai orang atau badan yang diberi kuasa untuk memotong pajak, antara pemberi kerja dengan KPP, mungkin timbul perselisihan paham yang menimbulkan sengketa. Apabila sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah antara kedua belah pihak maka sebaiknya ini dilakukan, asalkan saja tidak bertentangan dengan hukum. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah berdasarkan

kekeluargaan maka harus ditempuh saluran hukum yang diberikan undang-undang (Soemitro, 1998: 186-187).

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat dilakukan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU KUP, Wajib Pajak yang tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang dikeluarkan kantor pajak, dapat mengajukan keberatan (Gunadi, 2009: 120). Jika Keputusan Dirjen Pajak berupa menolak keberatan yang diajukan oleh wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal maka berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar, yang kemudian disebut dengan pembatalan SKP, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Namun pengajuan permohonan pembatalan SKP tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Permohonan pengajuan pembatalan SKP digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 1.1
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

KETERANGAN		2010	2011
Pemohon		216	231
Amar Keputusan	Mengabulkan/Menerima Sebagian	12	26
	Mengabulkan/Menerima Seluruhnya	69	42
	Menolak	135	92
	Membatalkan	0	69
Pencabutan Permohonan		0	12
Pengembalian Permohonan		0	9

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali oleh Peneliti.


Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa dari wajib pajak yang mengajukan permohonan pembatalan SKP di Tahun 2010 sebanyak 216 Pemohon dengan Keputusan sekitar 5,56% mengabulkan/menerima sebagian, 31,94% berupa mengabulkan/menerima seluruhnya dan sebanyak 62,50% berupa menolak

pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Pada tahun 2011 hasil dari pengajuan permohonan pembatalan SKP yang diajukan oleh wajib pajak lebih variatif dan mengalami penurunan terhadap amar keputusannya walaupun jumlah pemohon meningkat. Seperti amar keputusan berupa mengabulkan/menerima Sebagian meningkat sebesar 2,96% sedangkan amar keputusan berupa Mengabulkan/menerima seluruhnya turun sebesar 13,76% hal ini dilatarbelakangi bahwa dalam penelitian terhadap pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, wajib pajak sudah mulai memahami dasar pengajuan pembatalannya sehingga DJP dalam memberi keputusannya benar-benar berdasarkan alasan dan data pendukung yang dimiliki oleh wajib pajak, amar keputusan berupa Menolak turun sebesar 22,24% terkait dengan pemahaman wajib pajak akan prosedur pengajuan pembatalan SKP meningkat sehingga keputusan berupa menolak di tahun 2011 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Amar keputusan berupa mengabulkan/menerima sebagian/seluruh permohonan pembatalan SKP yang tidak benar mengandung pengertian bahwa Dirjen Pajak menerima sebagian/seluruh permohonan yang diajukan wajib pajak terkait dengan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar (Pasal 36 ayat 1 UU KUP). Selain itu ada juga yang mencabut permohonan pembatalan SKP karena wajib pajak menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan benar menurut ketentuan peraturan perpajakan atau pengembalian permohonan pembatalan SKP oleh Dirjen Pajak dalam permohonan pembatalan SKP pajak yang diajukan tidak memenuhi persyaratan formal. Penurunan amar keputusan berupa menolak permohonan pembatalan SKP tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak biasanya alasan yang diberikan oleh Dirjen Pajak terkait dengan keputusan berupa menolak yaitu “tidak terdapat cukup alasan” atau “belum membayar”. Pengertian menolak disini adalah Dirjen Pajak menolak permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP) karena mempertahankan SKP yang telah diterbitkan sudah dianggap benar oleh DJP.

Jadi keputusan berupa Menerima seluruhnya dapat berarti bahwa Dirjen Pajak menerima seluruh permohonan pengurang SKP yang tidak benar atau

Dirjen Pajak menerima seluruhnya bahwa SKP yang diterbitkan akan dibatalkan oleh DJP. Keputusan berupa menerima sebagian hanya sebatas kepada DJP menerima sebagian permohonan pengurangan SKP yang tidak benar. Sedangkan keputusan Dirjen Pajak berupa menolak permohonan wajib pajak dapat terkait dengan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, karena Dirjen Pajak menganggap SKP yang diterbitkan telah sesuai dan dapat dipertahankan.

Pengajuan permohonan pembatalan SKP seperti yang tergambar pada tabel 1.1 dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan wajib pajak mengenai besarnya jumlah pajak yang terdapat dalam SKP. Selain itu pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan SKP berdasarkan semua jenis pajak tergantung jenis pajak yang menjadi sengketa, hal ini dapat terlihat dari tabel 1.2.



Tabel 1.2
 Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Jenis Pajak
 Tahun 2010 dan Tahun 2011

Jenis Pajak	Tahun	Jumlah Pemohon	Amar Keputusan				Pencabutan Permohonan	Pengembalian Permohonan
			Mengabulkan/ Menerima Sebagian	Mengabulkan/ Menerima Seluruhnya	Menolak	Membatalkan		
PBB	2010	66	0	57	9	0	0	0
	2011	129	0	36	12	66	12	3
PPh Pasal 21	2010	6	0	0	6	0	0	0
	2011	3	0	0	3	0	0	0
PPh Pasal 22	2010	3	0	0	3	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0
PPh Pasal 25 Badan	2010	42	3	9	30	0	0	0
	2011	21	0	3	15	3	0	0
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	2010	12	0	0	12	0	0	0
	2011	3	0	0	3	0	0	0
PPN	2010	75	6	3	66	0	0	0
	2011	75	6	3	0	0	0	0
Dan Sebagainya	2010	12	3	0	9	0	0	0
	2011	0	0	0	66	0	0	0

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, telah diolah kembali oleh Peneliti

Permohonan pembatalan SKP dapat diajukan wajib pajak berdasarkan jenis pajak yang menjadi sengketa dalam pengajuan permohonan. Dalam permohonan pembatalan SKP yang banyak diajukan terhadap jenis Pajak Bumi dan Bangunan dan keputusannya sebagian besar di tahun 2010 berupa mengabulkan/menerima seluruhnya. Pengajuan pembatalan SKP atas jenis Pajak Bumi dan Bangunan dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) antara wajib pajak dan fiskus. Pembatalan SKP atas jenis Pajak PBB dapat berupa PBB yang dikenakan atas fasilitas umum (seperti: masjid, gereja atau tempat peribatan lain) yang seharusnya tidak diterbitkan SPPT PBB. Dalam tahun 2011 lebih banyak keputusan berupa mambatalkan, hal ini dapat dilatarbelakangi karena terdapat kesalahan mengenai SKP yang penerbitannya telah melewati jangka waktu 12 bulan. Menerima seluruhnya dengan membatalkan merupakan dua hal yang sama, menerima seluruhnya dapat diartikan bahwa DJP menerima seluruhnya permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Untuk jenis pajak selain PBB yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 25 Badan, PPh 25 Orang Pribadi, PPN dan sebagainya sebagian besar keputusannya menolak permohonan pembatalan SKP yang tidak benar. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh alasan permohonannya tidak rasional menurut DJP, bukti pendukungnya tidak ada dan atau dasar yang menjadi sengketa wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permohonan pembatalan SKP berdasarkan jenis pajak selain Kepabeanan dan Cukai dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak dan untuk kepabeanan dan cukai dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Undang-undang KUP Tahun 2007 permohonan pembatalan SKP dapat diajukan oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (misalnya wajib pajak mengajukan keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materialnya terpenuhi, selain itu wajib pajak dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan apabila pemeriksaan pajak dilaksanakan tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan

wajib pajak. Dalam skripsi ini penulis hanya membahas mengenai pengajuan permohonan pembatalan SKP dalam hal wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak terpenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya terpenuhi. Pembatalan SKP dapat diajukan wajib pajak hanya terhadap pokok sengketa saja, misalnya perbedaan penafsiran mengenai penentuan objek pajak atau penentuan NJOP dan saat terutang. Bagi wajib pajak yang gagal dalam proses keberatan tidak dapat mengajukan pembatalan SKP ke DJP, karena upaya hukum selanjutnya setelah keberatan ditolak adalah banding ke Pengadilan Pajak. Pembatalan SKP yang dapat diajukan oleh wajib pajak ketika ditolak persyaratannya yaitu dalam hal wajib pajak belum diproses pengajuan keberatannya atau belum keluarnya keputusan keberatan oleh DJP. Wajib pajak hanya menerima pemberitahuan bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal ini wajib pajak boleh mengajukan pembatalan SKP. Pembatalan SKP tersebut hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali. Dan Dirjen Pajak karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP diperuntukan bagi wajib pajak yang ingin mencari keadilan apabila menemukan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak benar agar dapat dibatalkan oleh Dirjen Pajak, tetapi dalam hal Wajib Pajak sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan. Namun Wajib Pajak masih banyak yang menganggap apabila Wajib Pajak telah lewat pengajuan keberatannya sudah tidak ada lagi upaya untuk mencari keadilan di bidang perpajakan. Peneliti bermaksud menganalisis penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar oleh Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari asas keadilan. Idealnya suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya (*ease of administration*) dan mudah pula untuk mematuhi (*ease of compliance*). Namun, penerapan pembatalan SKP terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul seperti Wajib Pajak merekayasa dokumen maupun terkait biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hukum Pajak ada asas certainty (kepastian), tetapi dalam

pembatalan SKP tidak ada kepastian mengenai jangka waktu pengajuan pembatalan SKP. Selain itu yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak, tetapi karena jabatannya Dirjen Pajak dapat membatalkan SKP yang tidak benar.

1.2 Pokok Permasalahan

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila tidak sesuai dengan perhitungan dari wajib pajak maka atas surat ketetapan pajak tersebut dapat diajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Namun apabila surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak oleh Dirjen Pajak karena tidak terpenuhinya persyaratan formal pengajuan Keberatan (misalnya telah lewat jangka waktu keberatan) walaupun persyaratan materialnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan SKP kepada Dirjen Pajak.

Wajib Pajak beranggapan bahwa jika Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat waktu pengajuan keberatannya (lewat 3 bulan) menganggap sudah tidak ada lagi upaya untuk mencari keadilan di bidang perpajakan apabila Wajib Pajak menemukan bahwa SKP yang diterbitkan tidak benar. Dalam hal ini memang masih ada Wajib Pajak yang beranggapan seperti itu meskipun telah diatur dalam UU KUP Pasal 36 ayat 1 huruf b tentang Pembatalan SKP yang tidak benar. Selain itu penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar seringkali mengalami banyak rintangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. Kewenangan Dirjen Pajak yang begitu besar terkait dengan pembatalan SKP yang telah dikeluarkan tersebut dapat menimbulkan implikasi bagi wajib pajak dan fiskus dari segi kepastian hukum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah skripsi ini, penulis akan mengangkat pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar oleh

Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari asas keadilan?

2. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pembatalan SKP yang tidak benar?
3. Implikasi apa yang ditimbulkan terkait dengan wewenang Dirjen Pajak terhadap pembatalan SKP yang tidak benar dari segi kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak”**, selain untuk melengkapi tugas-tugas persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, juga mempunyai tujuan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. mengetahui dan menganalisis ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar oleh Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari asas keadilan,
2. mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pembatalan SKP yang tidak benar,
3. mengetahui implikasi yang ditimbulkan terkait dengan wewenang Dirjen Pajak terhadap pembatalan SKP yang tidak benar dari segi kepastian hukum.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Signifikansi Akademis

Berupaya memberikan kontribusi lebih mendalam yang dapat bermanfaat bagi dunia akademik, utamanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan permohonan pengajuan

Universitas Indonesia

pembatalan SKP. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti lain terkait dengan penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar.

2. Signifikansi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam hal penerapan ketentuan pembatalan SKP yang diajukan oleh wajib pajak guna mewujudkan keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi wajib pajak yang akan mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 bab, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan menguraikan tentang segala hal umum dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan mengenai tinjauan pustaka dengan cara membandingkan dengan penelitian terdahulu. Di sini penulis juga akan menguraikan konsep-konsep teori yang relevan dengan penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai kerangka berpikir dalam penulisan skripsi ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode penelitian akan diuraikan

mengenai pendekatan penelitian, dimensi penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, informan, *site* penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum yang akan dijelaskan terkait dengan pengorganisasian di Direktorat Jenderal Pajak.

BAB 5 ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bab ini membahas mengenai hasil temuan di lapangan yang dikaitkan dengan konsep-konsep teori yang relevan. Penggunaan data kebijakan yang ada dilengkapi dengan analisis tidak hanya membahasakannya dalam bentuk deskriptif. Data olahan hasil wawancara juga dimasukkan berupa pernyataan-pernyataan narasumber yang kemudian dianalisis.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran dari permasalahan yang dikemukakan di dalam penelitian ini.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan 2 (dua) penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini yang ditujukan agar penulis memperoleh informasi mengenai topik pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Penulis menggunakan 2 (dua) penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini yang ditujukan agar penulis memperoleh informasi mengenai topik pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulitawaty, mahasiswi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2005 yang berjudul “Efektivitas Keberatan dan Penyelesaiannya atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP X Jakarta”. Tujuan dari penelitian kedua ini adalah:

1. ingin mengetahui bagaimana penyelesaian keberatan dalam seksi penerimaan keberatan di KPP X.
2. ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh seksi penerimaan keberatan di KPP X dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan keberatan tersebut.
3. ingin mengetahui efektivitas penyelesaian keberatan di KPP X Jakarta.

Penelitian pertama ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah.

- a. Penyelesaian keberatan di KPP X Jakarta pada dasarnya sudah efektif karena jangka waktu penyelesaian tidak melebihi 12 bulan sebagaimana tercantum dalam undang-undang walaupun jumlah petugas/fiskus yang bertugas untuk menyelesaikan keberatan PPh hanya 1 orang saja namun dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu.

- b. Kendala-kendala yang timbul dari pihak Wajib Pajak dalam proses penyelesaian keberatan di KPP X adalah kurang kooperatifnya wajib pajak dalam meminjamkan berkas-berkas, kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan adanya penyalahgunaan hak mengajukan keberatan sebagai upaya untuk menghindari penagihan pajak. Kendala-kendala yang timbul dari pihak petugas keberatan dalam KPP X, dan kurangnya koordinasi dengan KARIKPA dalam hal peminjaman berkas pemeriksaan Wajib Pajak ataupun dalam hal pemberian tanggapan atas hasil koreksi dari pemeriksaan yang dilakukan KARIKPA.
- c. Tertib administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit dapat menyebabkan penyelesaian keberatan dapat diselesaikan dengan efektif hal ini juga berkenaan dengan hubungan yang baik antara Wajib Pajak dan Fiskus.

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah tesis dengan judul “Upaya Hukum Wajib Pajak atas Ketetapan Pajak” yang ditulis oleh Ari Mangiring Simorangkir, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui upaya hukum Wajib Pajak dalam mencapai rasa keadilan,
2. untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar UUD 1945.

Penelitian kedua ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah.

1. Sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan dari *Official Assessment System* ke *self Assessment System* maka pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan *Fiskus*. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan *Fiskus* inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak.

Sengketa pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Satu hal yang perlu digarisbawahi, putusan Pengadilan Pajak sifatnya final dan mengikat. Upaya hukum yang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

2. Pelaksanaan Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan peradilan sengketa pajak yang independen belum sepenuhnya terwujud. Kedudukan dan struktur organisasi yang diterapkan dalam badan peradilan di bidang perpajakan tersebut menunjukkan adanya kekhususan dibandingkan dengan aturan-aturan yang diterapkan pada badan peradilan lainnya, sehingga Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari penjelasan di atas, penulis bersimpulan bahwa perbedaan skripsi ini dengan skripsi dari Zulitawaty adalah pada permasalahan pokok penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Zulitawaty memfokuskan kepada penyelesaian SKP atas keberatan di KPP X, kendala-kendala yang dihadapi dan efektivitas penyelesaian keberatan di KPP X, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada pembatalan surat ketetapan pajak oleh DJP, permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dan DJP, serta implikasi yang mungkin timbul terhadap wewenang Dirjen Pajak yang dapat membatalkan SKP. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Mangiring Simorangkir memfokuskan terhadap upaya hukum atas SKP dari keberatan, banding sampai dengan Peninjauan Kembali (PK), sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan upaya hukum atas pembatalan SKP yang tidak benar di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini penulis menyajikan dalam bentuk matrik perbandingan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun	Zulitawaty	Ari Mangiring Simorangkir	Arie Dwijuliandari
	Skripsi (2005)	Tesis (2011)	Skripsi (2012)
Judul	Efektivitas Keberatan dan Penyelesaiannya atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP X Jakarta	Upaya Hukum Wajib Pajak atas Ketetapan Pajak	Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian keberatan dalam seksi penerimaan keberatan di KPP X. b. Ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh seksi penerimaan keberatan di KPP X dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan keberatan tersebut. c. Ingin mengetahui efektivitas penyelesaian keberatan di KPP X Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui upaya hukum Wajib Pajak dalam mencapai rasa keadilan. b. Untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar UUD 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui dan menganalisis pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dapat dijadikan alternatif bagi Wajib Pajak yang keberatannya ditolak formal tetapi persyaratan materialnya terpenuhi. b. Mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. c. Mengetahui dampak yang ditimbulkan terkait dengan wewenang Direktur Jenderal Pajak terhadap Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar dari segi kepastian Hukum.

Peneliti Tahun	Zulitawaty	Ari Mangiring Simorangkir	Arie Dwijulindari
	Skripsi (2005)	Tesis (2011)	Skripsi (2012)
Metode	<p>Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif</p> <p>Jenis Penelitian : Deskriptif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi kepustakaan dan wawancara mendalam</p>	<p>Pendekatan Penelitian : Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan</p> <p>Jenis Penelitian : Deskriptif Analistis</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi kepustakaan</p>	<p>Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif</p> <p>Jenis Penelitian : Deskriptif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi kepustakaan dan wawancara mendalam.</p>
Hasil Penelitian	<p>a. Penyelesaian keberatan di KPP X Jakarta pada dasarnya sudah efektif karena jangka waktu penyelesaian tidak melebihi 12 bulan sebagaimana tercantum dalam undang-undang walaupun jumlah petugas / Fiskus yang bertugas untuk menyelesaikan keberatan PPh hanya 1 orang saja namun dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu.</p> <p>b. Kendala-kendala yang timbul dari pihak Wajib Pajak dalam proses penyelesaian keberatan di KPP X adalah kurang kooperatifnya wajib pajak dalam meminjamkan berkas- berkas,</p>	<p>a. Sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan dari <i>Official Assessment System</i> ke <i>self Assessment System</i> maka pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan <i>Fiskus</i>. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan <i>Fiskus</i> inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung</p>	<p>a. Penerapan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar dalam penerapannya telah memberikan keadilan bagi wajib pajak bagi wajib pajak yang sudah tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi DJP adalah ketidakpahaman WP mengenai persyaratan dan prosedur permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, wajib pajak dapat merekayasa dokumen, DJP belum mensosialisasikan secara langsung, dan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar</p>

Peneliti Tahun	Zulitawaty	Ari Mangiring Simorangkir	Arie Dwijulindari
	Skripsi (2005)	Tesis (2011)	Skripsi (2012)
	<p>kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan adanya penyalahgunaan hak mengajukan keberatan sebagai upaya untuk menghindari penagihan pajak. Kendala-kendala yang timbul dari pihak petugas keberatan dalam KPP X, dan kurangnya koordinasi dengan KARIKPA dalam hal peminjaman berkas pemeriksaan Wajib Pajak ataupun dalam hal pemberian tanggapan atas hasil koreksi dari pemeriksaan yang dilakukan KARIKPA.</p> <p>c. Tertib administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit dapat menyebabkan penyelesaian keberatan dapat diselesaikan dengan efektif hal ini juga berkenaan dengan hubungan yang baik antara Wajib Pajak dan Fiskus.</p>	<p>Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Satu hal yang perlu digarisbawahi, putusan Pengadilan Pajak sifatnya final dan mengikat. Upaya hukum yang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.</p> <p>b. Pelaksanaan Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan peradilan sengketa pajak yang independen belum sepenuhnya terwujud. Kedudukan dan struktur organisasi yang diterapkan dalam badan peradilan di bidang perpajakan tersebut menunjukkan adanya kekhususan dibandingkan dengan aturan-aturan yang diterapkan pada badan peradilan lainnya, sehingga Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan</p>	<p>sebelum 1 Januari 2008 menimbulkan beban administrasi bagi DJP. Sedangkan permasalahan yang dihadapi WP adalah WP kesulitan menyediakan bukti-bukti atau dokumen pendukung dan WP harus mengeluarkan biaya tambahan pada saat mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar.</p> <p>c. Implikasi yang ditimbulkan bagi DJP adalah pencitraan DJP yang buruk, sedangkan bagi wajib pajak adalah kurangnya kepercayaan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak di DJP. Pembatalan SKP telah memberikan kepastian hukum yaitu keputusan pembatalan SKP yang tidak benar harus diputus paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima.</p>

Peneliti Tahun	Zulitawaty Skripsi (2005)	Ari Mangiring Simorangkir Tesis (2011)	Arie Dwijulindari Skripsi (2012)
		Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti



2.2 Kerangka Teori

Teori dalam penelitian adalah suatu hal yang penting, karena penelitian yang dilakukan tanpa memperhatikan teori akan cenderung menjadikan suatu penelitian menjadi sia-sia. Dengan menggunakan teori penelitian akan lebih terfokus dan membantu peneliti dalam melihat atau memahami suatu fenomena.

2.2.1 Teori Hukum Pajak

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak) (Brotodihardjo, 1987: 1).

a. Wewenang

Wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan) (Budiardjo, 2008: 64). Wewenang dapat diartikan sebagai hak aparatur penyelenggara pelayanan umum untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Boediono, 2003: 62). Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang telah mendapatkan legitimasi. Dalam hal perpajakan wewenang Dirjen Pajak berarti kekuasaan Dirjen Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak yang telah memperoleh legitimasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Asas-asas Perpajakan

Asas-asas perpajakan menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* sebagaimana yang dikutip oleh Mansury (1996: 5), antara lain.

a. Asas keadilan (*equality*)

Asas keadilan (*equality*) menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau

peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdikan dan berdasarkan kepada suatu asas yaitu keadilan (Devano, Sony, dan Rahayu, 2006: 49). Yang dimaksud dengan *equality* adalah supaya tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan Negara (Nurmantu, 2003: 83). Pengertian keadilan adalah pengertian relatif dan bergantung kepada tempat, waktu dan ideologi yang melandasinya. Apa yang dianggap adil di Indonesia pada waktu ini, belum tentu adil di masa lampau atau masa mendatang. Apa yang dianggap adil di Indonesia pada waktu ini menurut undang-undang, belum tentu adil menurut ideologi lain (Soemitro, 2004: 20).

b. Asas Certainty

Asas kepastian (*certainty*) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat (Rosdiana dan Irianto, 2011: 35). *Certainty* yang dimaksud Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus semua jelas bagi semua Wajib Pajak dan masyarakat (Mansury, 1996: 5).

Kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keraguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Kepastian hukum perpajakan terdapat dalam Undang-undang perpajakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan berikutnya (Nurmantu, 2003: 139-131). Kepastian hukum (*rule of law*) merupakan bagian dari prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan *good governance* pejabat publik berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Negara dan masyarakat. Setiap masyarakat diberi kejelasan mengenai hak, kewajiban dan tenggang waktu dalam proses pembatalan SKP hal tersebut berkaitan dengan jaminan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

c. Asas Convenience

Kaidah *convenience* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak (Nurmantu, 2003: 84).

d. Asas Economy atau Efficiency

Efficiency adalah supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru lebih tinggi daripada pajak yang dipungut (Nurmantu, 2003: 85).

Asas Efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi Fiskus dan sisi Wajib Pajak. Pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah. *Cost of taxation* dapat berupa *compliance costs (ease of compliance)* dan *administrative costs (ease of administration)*.

Definisi dari *ease of administration* adalah suatu system perpajakan yang baik haruslah mudah dalam pengadministrasiannya. Prinsip ini terinci dalam 4 (empat) persyaratan yakni *the requirement of clarity, the requirement of continuity, the requirement of economy* dan *the requirement of convinence*.

- a. *The requirement of clarity*, dalam sistem perpajakan baik dalam undang-undang perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam proses pemungutan maka ketentuan-ketentuan pajak haruslah dapat dipahami (*comprehensible*), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (*must be inambiguous and certain*) baik untuk wajib pajak maupun untuk Fiskus sendiri.
- b. *The requirement of continuity*, undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (*tax reforms*) secara umum dan sistematis.
- c. *The requirement of economy*, biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain.
- d. *The requirement of convinence*, pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak (Nurmantu, 2003: 94-95).

Definisi dari *cost of compliance* adalah biaya-biaya atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (*intangible*) yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak

berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011: 40-41).

Dapat disimpulkan bahwa *ease of administration* dapat diartikan sebagai kemudahan pengadministrasian yang dilakukan oleh fiskus sedangkan *ease of compliance* adalah kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Musgrave (1989) dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice*, biaya administrasi mencakup biaya dalam pembebanan dan pemungutan pajak yang membutuhkan personalia dan peralatan. Sedangkan biaya pemenuhan wajib pajak pada dasarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya administrasi, seperti biaya dalam memperoleh keadilan di bidang perpajakan.

2.2.2 Administrasi Pajak

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita” (Atmosudirdjo, 1986: 23).

Definisi Administrasi Publik (*public administration*) menurut Fredrickson (1997: 5) adalah.

“Narrow definitions of public administration tend to assume management values such as efficiency and economy. Broader conceptions of the public administration include these values but add the values of citizenship, fairness, equity, justice, ethics, responsiveness, and patriotism.”

Definisi sempit dari administrasi publik cenderung menganggap nilai-nilai manajemen seperti efisiensi dan ekonomi. Konsepsi yang lebih luas dari administrasi publik termasuk nilai-nilai efisiensi dan ekonomi tetapi menambahkan nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, pemerataan, keadilan, etika, *responsiveness*, dan patriotisme.

Selanjutnya pengertian administrasi publik oleh Rosenbloom dan Kravchuk (2005: 11).

Public administration are engaged in the formulation and

implementation of policies that allocate resources, values, and status in a fashion that is binding on the society as a whole.

Dalam buku Rosenbloom dan Kravchuk (2005) mengenai administrasi publik, karena administrasi pajak terdapat dalam administrasi publik, maka terdapat *justifikasi* bagi penulis untuk hukum pajak. Administrasi publik merupakan keterlibatan dari formulasi dan implementasi kebijakan yang yang mengalokasikan sumber daya, nilai dan status dengan cara mengikat masyarakat secara menyeluruh. Administrasi pajak merupakan bagian dari administrasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak merupakan keterlibatan kebijakan dan formulasi kebijakan pajak yang mengikat masyarakat secara keseluruhan dalam bidang perpajakan.

Administrasi Pajak dalam Pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Slemrod dan Bakija (1996: 156-159) menyebutkan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. *The absence of withholding and information reporting*
Tidak adanya laporan dan informasi mengenai pemungutan
- b. *Taxing individuals instead of taxing at the business level*
Lebih sulit melakukan pemungutan pajak pada tingkat individu daripada tingkat di perusahaan. Pada tingkat perusahaan data dan informasi tersedia dengan jelas.
- c. *Lack of incentives to comply*
Kurangannya pemberian insentif untuk meningkatkan kepatuhan.
- d. *High tax rates*
Tingginya tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi tidak saja menimbulkan kendala tetapi juga dapat mengakibatkan penggelapan pajak.
- e. *Deduction, credits, and exemption*
Pengurang, kredit dan pembebasan pajak telah digunakan bukan pada tempatnya. Pengurang penghasilan ini dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar.
- f. *Trying to tax things that are easy to hide*
Melakukan pemungutan pajak atas segala sesuatu yang mudah untuk

dihindarkan.

g. *Public perceptions of complexity and unfairness*

Persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan dalam pajak dan rumitnya perpajakan yang masih sulit untuk diubah.

h. *Lack of documentation and low audit coverage.*

Kurangnya dokumentasi atau data wajib pajak dan masih rendahnya pengawasan secara keseluruhan.

2.2.3 Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Dye (2002: 2) adalah.

“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut dengan kebijakan.

Definisi kebijakan menurut Budiardjo, kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan (Budiardjo, 2006: 20).

Merujuk kepada Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementasi kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat

berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas di dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.


d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implimentasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2010: 90-91).

Gambar 2.1

Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Edward III



Sumber: AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*

2.2.4 Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotong, atau pemungut pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan undang-undang pajak. Dalam pengertian ini, yang berselisih adalah: (1) wajib pajak dengan pejabat pajak; (2) pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak; (3) wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak; atau (4) penanggung pajak dengan pejabat pajak (Saidi, 2007: 91).

Menurut Komariah dan Purwito (2006: 73) dalam sengketa pajak terdapat unsur-unsur:

- a. adanya satu keputusan dalam bidang perpajakan yang dapat disengketakan dan bersifat administratif, tetapi mempunyai kekhususan serta mempunyai karakteristik tersendiri,
- b. terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak *versus* pejabat perpajakan yang mempunyai kewenangan memberikan keputusan di bidang pajak, sehingga dapat dimasukkan ke dalam kategori sengketa dalam arti hukum,
- c. atas keputusan tersebut di atas, dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan, jika menurut pendapat Wajib Pajak bahwa keputusan pejabat pajak perpajakan dianggap atau dirasakan tidak adil atau tidak tepat.

2.2.5 Keberatan

Keberatan adalah suatu surat yang berisi pernyataan Wajib Pajak tentang ketidaksetujuannya terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak (*tax base*) (Nurmantu dan Samudra, 2003: 6.26). Keberatan pajak muncul dikarenakan timbulnya sengketa antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak mengenai penetapan besarnya pajak yang terutang (Sadhani, 2008: 17). Yang dimaksud dengan keberatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (Hanafi, dkk, 2003: 30). Dapat disimpulkan bahwa keberatan merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam

rangka mencari keadilan di bidang perpajakan.

Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP, UU PBB, UU BPHTB dan UU PDRD. Demikian pula terhadap perbuatan hukum dari pemotongan atau pemungutan pajak dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana ditentukan dalam UU KUP dan UU PDRD.

Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tertuju pada materi atau isi dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong atau pemungutan pajak berupa:

- a. jumlah kerugian;
- b. jumlah besarnya pajak;
- c. pemotongan atau pemungutan pajak;
- d. penerapan tarif pajak;
- e. penerapan persentase norma perhitungan penghasilan neto;
- f. penerapan sanksi administrasi;
- g. penerapan penghasilan tidak kena pajak;
- h. penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan; dan
- i. penghitungan kredit pajak.

Bentuk-bentuk perbuatan hukum dari pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak yang dapat diajukan keberatan adalah:

- a. surat pemberitahuan pajak terutang;
- b. surat ketetapan pajak;
- c. surat ketetapan pajak kurang bayar;
- d. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
- e. surat ketetapan pajak lebih bayar;
- f. surat ketetapan pajak nihil;
- g. surat tagihan pajak (Saidi, 2007: 168).

2.2.6 Surat Ketetapan Pajak

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak terutang dalam surat yang diistilahkan dengan surat ketetapan pajak. (Belanda: *aauslagbiljet*, Inggris: *notice of assessment / tax assessment*) (Waluyo, 2011: 51). Fungsi surat ketetapan pajak dapat dilihat menurut ajaran formal dan material. Menurut ajaran material, surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak sebab utang pajak telah timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya sebab-sebab (*taatbestand*) seperti; keadaan peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan orang tersebut dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan. Dengan demikian, menurut ajaran material surat ketetapan pajak hanya mempunyai fungsi untuk:

- a. memberitahukan besarnya pajak yang terutang; dan
- b. menetapkan besarnya utang pajak (konsolidasi).

Kedua fungsi diatas membuat surat ketetapan pajak menurut ajaran material hanya bersifat deklaratur (*declatoir*) atau pemberitahuan. Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai besarnya pajak terutang dan kapan jatuh tempo pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak.

Sedangkan dalam ajaran formal, surat ketetapan pajak mempunyai tiga fungsi sekaligus, yaitu:

- a. menimbulkan utang pajak;
- b. menetapkan besarnya jumlah utang pajak (bersamaan saatnya dengan fungsi menimbulkan utang pajak); dan
- c. memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Dalam ajaran formal memiliki satu fungsi yang ditambahkan, yaitu menimbulkan utang pajak. Adanya fungsi ini membuat dalam ajaran formal sifat surat ketetapan pajak adalah konstitutif (*constitutief*) atau penetapan hukum (Siahaan, 2004: 129-130).

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan

oleh wajib pajak.

2.2.7 Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Perikatan pajak (hutang pajak) yang timbul karena undang-undang berdasarkan ajaran material tidak akan batal sendirinya demi hukum. Utang pajak yang terjadi dengan Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran formal, hanya akan hapus apabila SKP itu dibatalkan. Pembatalan SKP tentu saja harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang.

Berdasarkan salah tulis atau salah hitung SKP yang bersangkutan tidak batal dengan sendirinya, melainkan dapat dibatalkan dan diganti dengan yang baru atau yang benar. Jadi dalam hukum pajak tidak ada perikatan yang batal demi hukum, tetapi lembaga pembatalan dapat diterapkan dalam hukum pajak. pembatalan ini harus didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang (Sumyar, 2004: 87-88).

Menurut Brotodihardjo menyatakan bahwa ketetapan Pajak yang tidak benar dapat dikurangi/dibatalkan dan dengan dua macam cara, yakni:

1. karena jabatan (*ex officio*),
2. atas permintaan Wajib Pajak.

“Karena jabatan” artinya tanpa ada permintaan (bahkan tanpa diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan) dapat diberi pengurangan pembebasan atas pajak yang salah (Brotodihardjo, 1987: 69).

Ketetapan pajak yang dapat dilakukan pembatalan adalah surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak benar. Pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dapat berupa batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang batal demi hukum, berarti dari semula pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada. Berbeda dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang dapat dibatalkan, berarti pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada saat dilakukan pembatalan (Saidi, 2007; 158).

Dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mempertimbangkan beberapa kondisi berikut.

Tabel 2.2

Perbedaan Kondisi antara Pengajuan Keberatan dengan Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Kondisi	Keberatan	Pengurangan/Pembatalan
Jangka waktu pengajuan	3 bulan sejak tanggal pengiriman SKP (bila melewati masa tersebut permohonan keberatan pajak tidak dapat dipertimbangkan dan akan ditolak secara formal tanpa diterbitkan SK keberatan).	Tidak ada batasan jangka waktu. Bila permohonan keberatan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal maka WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan.
Pembayaran pajak terutang	Syarat mengajukan permohonan harus melunasi pajak terutang sedikitnya yang telah WP setuju dalam pembahasan akhir pemeriksaan.	Tidak mensyaratkan pelunasan pajak terutang terlebih dahulu.
Banding ke Pengadilan Pajak	Atas SK Keberatan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak.	Atas SK Pengurangan / Pembatalan SKP tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak, hanya dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ke Kantor Pajak sekali lagi (hanya dapat diajukan dua kali) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK atas permohonan pertama dikirim.
Sanksi Denda	Dalam hal Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tidak dikenakan sanksi denda.


Sumber: Pilih Keberatan Atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak, 12 Oktober 2010: 76.

Berdasarkan Tabel 2.2, bagi wajib pajak yang mencari keadilan di bidang perpajakan dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak, namun apabila jangka waktu pengajuan Keberatan telah berakhir maka wajib pajak dapat mengajukan pembatalan SKP kepada Dirjen Pajak.

2.2.8. Bagan Alur Pikir

Bagan Alur Pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Bagan Alur Pikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian merupakan hal mutlak diperlukan karena berkaitan dengan strategi pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Penggunaan metode yang tepat dan sesuai menjadikan hasil penelitian lebih akurat (*valid*) dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* menjelaskan mengenai penelitian kualitatif.

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting” (Creswell, 1998: 15).

Penelitian kualitatif adalah sebuah pemahaman dari proses penelitian berdasarkan pada perbedaan tradisi metodologi dari suatu penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah cakupan, gambaran secara holistik, menganalisis kata-kata, laporan mengenai pandangan rinci dari informan dan melakukan studi ke lapangan. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai penerapan ketentuan pembatalan SKP yang diperoleh berdasarkan analisis kata-kata yang berasal dari hasil wawancara kepada informan ketika penulis melakukan studi lapangan.

Merujuk kepada cresswell (1998: 17-18) menyebutkan 8 (delapan) alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini penulis mengemukakan 3 alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. *Pertama*, “...select a qualitative study because of the nature of the research question. In qualitative study, the research question often starts with a how or a what so that initial forays into the topic describe what is going on....” Penulis memilih pendekatan kualitatif karena pertanyaan alamiahnya yaitu “bagaimana” atau “apakah” sehingga menjadi topik yang sedang

terjadi mengenai penerapan pembatalan SKP. *Kedua, "...choose qualitative study because the topic needs to be explored. By this, I mean that variables cannot be easily identified, theories are not available to explain behavior of participants or their population of study, and theories need to be developed...."* Penulis memilih pendekatan kualitatif karena pembatalan SKP perlu dieksplor. Pembatalan SKP tidak mudah diidentifikasi, teori mengenai pembatalan SKP tidak ada yang menjelaskan mengenai sifat dari pembatalan SKP oleh DJP dan teori mengenai pembatalan SKP perlu dikembangkan. *Ketiga, "...use a qualitative study because of the need to present a detailed view of the topic...."* Penulis memilih pendekatan kualitatif karena pembatalan SKP memerlukan gambaran rinci (*detailed*) untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi atau menampilkan gambaran yang belum diketahui.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian sosial adalah penelitian yang memberikan pemahaman mengenai fenomena sosial yang muncul. Dalam melakukan penelitian sebaiknya peneliti memahami jenis-jenis penelitian sehingga dapat membantu peneliti dalam membuat keputusan.

a. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan

Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif merujuk kepada Neuman adalah.

"Descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship" (Neuman, 2006: 35)

Seperti yang dikemukakan oleh Neuman penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap terhadap situasi mengenai *setting* sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai penerapan ketentuan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapan ketentuan pembatalan SKP dan implikasi dari wewenang Dirjen Pajak dalam hal membatalkan SKP yang tidak benar.

b. Jenis Penelitian berdasarkan Manfaat

Jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian murni (*pure research*). Pengertian penelitian murni yang merujuk kepada Neuman dalam bukunya “*Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches: Fourth Edition*” dikenal dengan nama *Basic Research*.

“*Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and why society changes*” (Neuman, 2006: 24)

Penelitian Murni menurut Neuman atau *Basic Research* merupakan dasar dari pengetahuan tentang dunia sosial. Penelitian murni berfokus kepada menyangkal atau mendukung teori-teori yang menjelaskan bagaimana kinerja dunia sosial, apa yang membuat sesuatu itu terjadi, mengapa menjalin hubungan sosial merupakan salah satu cara, dan mengapa masyarakat berubah. Sehingga penelitian ini bermaksud menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka akademis dan ditujukan bagi pemenuhan peneliti untuk memahami alternatif hukum yang dapat ditempuh wajib pajak pada saat keberatannya ditolak persyaratan formal tetapi materialnya terpenuhi dan permasalahan-permasalahan serta implikasi yang timbul dalam penerapan ketentuan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

c. Jenis Penelitian berdasarkan Dimensi Waktu

Merujuk kepada Neuman jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu penelitian ini merupakan penelitian *Cross Sectional*.

“*In cross sectional research, researches observe at one point in time*” (Neuman, 2006: 36-37).

Penelitian *cross sectional*, penulis melakukan penelitian ini pada Februari 2012-Juni 2012 dengan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan pembatalan surat ketetapan pajak. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak berdasarkan banyak gambaran kasus pada waktu tertentu yaitu pembatalan surat ketetapan pajak di tahun 2010 dan 2011.

d. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah terpenting dari proses penelitian dalam mencari orang atau tempat penelitian dan untuk memperoleh akses yaitu dengan membangun rapport sehingga peneliti memperoleh data yang baik. Pengumpulan data pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh informasi yang baik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Merujuk kepada Neuman mengelompokkan menjadi dua kategori yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Neuman yaitu *field research* dan *historical comparative research*. Jenis penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan *field research* dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pengertian wawancara menurut Neuman adalah.

“The interview’s meaning is shaped by its Gestalt or whole interaction of a researcher and a member in a specific context” (Neuman, 2000, h.375).

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan atau interaksi secara penuh yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkup tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan keahliannya. Dalam memilih informan peneliti mengacu kepada tipe ideal informan yang dikemukakan oleh Neuman.

The ideal informants has four characteristics:

- a. *the informan is totally familiar with the culture and is in position to witness signifikan events makes a good informant,*
- b. *the individual is currently involved in the field,*
- c. *the person can spend time with the researcher,*
- d. *nonanalytic individuals make better informant* (Neuman, 2006: 374).

Dari tipe ideal tersebut pemilihan informan harus *familiar* dengan pembatalan SKP, informan terlibat langsung dengan permasalahan mengenai penerapan pembatalan SKP, informan dapat meluangkan waktu dengan peneliti dan bukan merupakan analisis dari individu. Jika keempat tipe ideal ini terpenuhi maka data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menggali berbagai sumber informasi dari sumber kepustakaan seperti buku, artikel, surat kabar, majalah, *website* yang

relevan dengan penelitian ini. Sedangkan wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari informan yang telah dipilih oleh peneliti dan dianggap kompeten dengan penelitian ini.

e. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Analisis Data

Merujuk kepada Creswell teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan salah satunya berasal dari wawancara. Dalam analisis data kualitatif Creswell mengatakan “... to hear what interviewees said.” (Creswell, 1997: 144), peneliti mendengarkan kata demi kata dari hasil wawancara yang dilakukan melalui media audio atau visual, cara ini oleh Creswell dikenal dengan *textual analysis*.

Selanjutnya merujuk kepada Neuman (2006: 460) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah *coding*. Pengertian *coding* adalah.

Codes are tags or labels for assigning units of meaning to the descriptive or inferential information compiled during a study. Codes are usually attached to “chunks” of varying size words, phrases, sentences or whole paragraphs, connected or unconnected to a specific setting.

Coding adalah tanda atau label untuk mengartikan unit tertentu dalam pendeskripsian atau inferensial informasi yang dikumpulkan selama penelitian. *Coding* biasanya melekat kepada “potongan-potongan” huruf, kata, kalimat atau paragraf utuh yang dihubungkan atau tidak dihubungkan untuk *setting* tertentu. Sedangkan kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Tugas pokok kategorisasi adalah: mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan, merumuskan aturan yang menguraikan kawasan kategori dan yang akhirnya dapat digunakan untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar untuk pemeriksaan keabsahan data dan menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dengan lainnya mengikuti prinsip taat asas.

Berdasarkan pada Creswell dan Neuman, teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat (*textual*). Setiap perkataan yang dikemukakan oleh informan ditulis kata demi kata kemudian dirangkai menjadi kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan kemudian peneliti memberikan kesimpulan dari

Universitas Indonesia

informasi yang diterima oleh masing-masing informan melalui wawancara mendalam.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode merupakan penjelasan secara teknis yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dalam hal ini telah terdapat informasi atau data mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka penulis mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara.

a. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang menguasai permasalahan atau terlibat aktif dalam penerapan ketentuan pembatalan SKP yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti menggali berbagai sumber informasi dari sumber kepustakaan seperti buku, artikel, surat kabar, majalah, *website* yang relevan dengan penerapan ketentuan pembatalan SKP

Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan. Dalam melakukan wawancara peneliti dibantu dengan alat bantu wawancara yaitu pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur.

3.4 Informan

Dalam melakukan wawancara mendalam demi mendapatkan gambaran yang mendalam dan objektif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kategori narasumber/informan yang dikemukakan oleh Neuman sebelumnya, maka yang

dijadikan narasumber/informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Aparat Direktorat Jenderal Pajak

- a. Drs. Tunas Hariyulianto M.Si selaku Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.
- b. Dony Olfa Wijaya, S.P, M.Hum dan Ferdinand Novando, S.H selaku Perumus Peraturan Perundangan I Direktorat Peraturan Perpajakan I di Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Moh. Tolcha, Ak., ME selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Ibu Rehbina Sukmasari selaku Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu pihak yang kompeten di bidang perpajakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau pandangan mengenai penerapan ketentuan pembatalan SKP oleh DJP, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DJP serta implikasi terhadap kebijakan pembatalan SKP.

2. Akademisi Perpajakan

- a. TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si sebagai salah seorang Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- b. Christine S.E., Ak., M.Int.Tax. sebagai salah seorang Dosen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wawancara dengan Akademisi Perpajakan sebagai ahli di bidang perpajakan untuk meminta pandangan mengenai penerapan ketentuan pembatalan SKP oleh DJP.

3. Praktisi Perpajakan

- a. Nusirwan Hanafi, SH, M.Si selaku konsultan pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI).
- b. David Hamzah Damian S.Sos selaku Manajer Danny Darussalam Tax Center.
- c. Rachmanto Surahmat, SE selaku Partner Ernst and Young and Legal

Universitas Indonesia

Services Consultant.

Wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai ahli di bidang perpajakan baik teori maupun praktek di lapangan untuk meminta pandangan mengenai penerapan pembatalan SKP, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika membantu *client* mengajukan permohonan pembatalan SKP dan implikasi terhadap wewenang Direktur Jenderal Pajak membatalkan SKP yang tidak benar.

4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak.
 - a. Riki Hairulsani, SE selaku Corporate Tax di PT YIN.
 - b. Bapak BK selaku Tax Officer di PT EL.

Wawancara dengan wajib pajak yang mengajukan permohonan pembatalan SKP kepada DJP untuk meminta keterangan mengenai penerapan dalam permohonan pembatalan SKP, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengajuan permohonan pembatalan SKP dan implikasi terhadap wewenang Direktur Jenderal Pajak membatalkan SKP yang tidak benar.

5. Muhammad Irwan, SE, MM, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Pajak. Wawancara dengan pihak Pengadilan Pajak untuk mengetahui apakah keputusan pembatalan SKP yang tidak benar dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

3.5 Proses Penelitian

Merujuk kepada Neuman (2006: 14-15) mengemukakan 7 (tujuh) tahap dalam pendekatan kualitatif yaitu; “...*acknowledgement social self*...” keperdulian yang tinggi terhadap pengakuan sosial atau seorang peneliti memposisikan diri dalam masyarakat, “...*adopt a perspective*...” mengadopsi pandangan-pandangan dalam masyarakat, “...*design study*...” mendesain penelitian, “...*collect data*...” mengumpulkan data, “...*analyze data*...” analisis data, “...*interpret data*...” interpretasi data, dan “...*inform others*...” menginformasikan kepada orang lain.

Pada tahap analisis data, peneliti berusaha mengidentifikasi data yang ada baik data sekunder maupun data primer, dimana data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang ada pada kerangka teori untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian secara komprehensif. Sedangkan pada tahap terakhir, yaitu

menginformasikan kepada orang lain, peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar kepada penerima informasi.

3.6 Site Penelitian

Site Penelitian dijelaskan oleh Creswell berdasarkan tradisi metodologi dan site penelitian dalam *phenomenological study* menurut Creswell adalah:

“the participants may be located at a single site, although they need not be. Most important they must be individuals who have experienced the phenomenon being explored and can articulate their conscious experiences” (Creswell, 1998: 111).

Partisipan mungkin berlokasi di satu *site*, meskipun mereka tidak membutuhkan. Paling penting mereka harus menjadi individu yang mengalami fenomena yang sedang dieksplorasi dan dapat mengartikulasikan pengalaman mereka secara sadar.

Dalam penelitian ini tidak ada *site* khusus karena peneliti memperoleh data dari berbagai *site*, sehingga yang menjadi *site* dalam penelitian ini antara lain :

1. Kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Kantor Konsultan Pajak
3. Kantor Wajib Pajak yang melakukan pembatalan SKP
4. Kampus Universitas Indonesia
5. Kantor Pengadilan Pajak

3.7 Batasan Penelitian

Batasan penelitian pada penelitian ini, Pada Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan pasal yang mengatur mengenai pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Namun peneliti hanya sebatas untuk mengetahui penerapan pembatalan SKP yang tidak benar, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar.

BAB 4
GAMBARAN UMUM PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

4.1 Gambaran Umum Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku untuk semua jenis pajak baik PPh, PPN, PBB, dan Pajak Daerah. Hierarchy peraturan pelaksana pembatalan SKP yang tidak benar dapat dilihat dalam table 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Dasar Hukum atas Pembatalan SKP Yang Tidak Benar

Dasar Hukum	Pembatalan SKP Yang Tidak Benar
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007	Pasal 36 ayat 1 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011	Pasal 35 dan Pasal 37
Peraturan Menteri Keuangan	PMK-21/PMK.03/2008
Keputusan Menteri Keuangan	KMK- 542/KMK.04/2000
Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-02/PJ.07/2007

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

4.1.1. Kriteria Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP yaitu mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal:

- a. Materi atau dasar pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu ketetapan pajak tidak benar atau ketetapan pajak ganda.
- b. Hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan habis, dan
- c. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak.

4.1.2. Persyaratan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar harus

memenuhi persyaratan formal pada saat pengajuannya. Persyaratan pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar diatur berdasarkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008 atau mulai 1 Januari 2008 dan seterusnya.

- a. Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008 berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Setiap permohonan pembatalan ketetapan pajak diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.
 2. Setiap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.
- b. Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak mulai 1 Januari 2008 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 3. Mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 4. Surat permohonan pembatalan SKP yang tidak benar disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 5. Wajib Pajak tersebut tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi telah dicabut atau mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan.
 6. Diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
 7. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP.

4.1.3. Proses Permohonan Pembatalan SKP yang Tidak Benar

KPP melakukan penelitian persyaratan formal terhadap surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membuat pemberitahuan tertulis bahwa surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- b. Mencatat surat permohonan pembatalan SKP yang tidak benar yang memenuhi persyaratan formal dalam register surat pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar memenuhi persyaratan formal.
- c. Mencatat surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak memenuhi persyaratan formal dalam register surat pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi persyaratan formal.

Surat pemberitahuan tersebut di atas disampaikan kepada wajib pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diterima KPP. Dalam hal surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercatat, KPP tetap melakukan prosedur seperti surat permohonan yang diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:

- a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada tugas yang ditunjuk, atau
- b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercatat.

Tindak lanjut terhadap surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi persyaratan formal merupakan wewenang KPP atau Kantor Wilayah. Dalam hal merupakan wewenang Kantor Wilayah, KPP yang bersangkutan mengirimkan berkas pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 5 (lima) hari kerja sesesjak surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diterima kepada Kantor Wilayah sesuai dengan wewenangnya. Berkas pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar meliputi:

- a. Asli surat Wajib Pajak;
- b. Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
- b. Lembar Isian Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- c. Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar Memenuhi Persyaratan Formal;
- a. Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas;
- b. Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- d. Copy Laporan Pemeriksaan Pajak lengkap (termasuk SPHP, BAHP, bukti peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak dan dokumen pendukung lainnya), dan Kertas Kerja Pemeriksaan dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah KPP yang bersangkutan; atau copy Laporan Pemeriksaan Pajak (termasuk SPHP, BAHP, bukti peminjaman dokumen dan dokumen pendukung lainnya), dan Surat Permintaan Copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak berbeda dengan KPP yang bersangkutan.

4.1.4. Prosedur Penyelesaian Pembatalan SKP Yang Tidak Benar

- a. Penerbitan surat tugas
Direktur, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.
- b. Pembuatan analisa dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian
 - Peneliti yang ditugaskan melakukan penelitian wajib melakukan analisis terhadap berkas pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dituangkan dalam bentuk matrik dengan menggunakan formulir pada Lampiran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas.
 - Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar

perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada Wajib Pajak mengenai surat pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktur, Kepala Kanwil atau Kepala KPP.

- Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat.
 - Setelah 5 lima hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka tersebut diatas Peneliti belum memperoleh penjelasan dan atau pembuktian, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung.
 - Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian.
 - Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tambahan apabila masih diperlukan, yang dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat.
 - Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau Pembuktian apabila Wajib Pajak tidak memberikan keterangan atau penjelasan atau pembuktian yang diminta.
- c. Pembahasan sengketa perpajakan
- Peneliti melalui pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon III dapat memanggil Wajib Pajak dan atau Pemeriksa atau pihak lain yang terkait yang bersangkutan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang terjadi.
 - Surat pemanggilan harus dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan.
 - Setelah melakukan pembahasan sengketa perpajakan, Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan.

- Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan.
- d. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar
- Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang memuat hasil penelitian pembatalan Ketetapan pajak yang tidak benar.
 - Kertas Kerja Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar menjadi dasar pembuatan Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - Kertas Kerja Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dan/atau Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar harus mencantumkan analisis terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dasar hukum, dasar perhitungan serta buku/catatan/dokumen yang digunakan dalam proses penelitian permohonan serta alasan dan kesimpulan Peneliti.
 - Peneliti membuat Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- e. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir
- Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar untuk ditanggapi yang sekaligus merupakan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir kepada Wajib Pajak.
 - Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
 - Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak melakukan pembahasan akhir.

- Wajib Pajak diberi kesempatan menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
 - Peneliti membuat Berita Acara Hasil Penelitian Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tidak membentuk tanggapan tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - Apabila Wajib Pajak menghadiri undangan pembahasan akhir, maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak, dan apabila Wajib Pajak tidak hadir maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- f. Pembuatan dari pengiriman Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar
- Surat Keputusan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - Lembar ke-2 untuk KPP penerbit surat ketetapan pajak;
 - Lembar ke-3 untuk Kantor pembuat Surat Keputusan
- Dengan tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Surat Keputusan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan.
- g. Pencatatan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- Dalam melakukan penelitian, Peneliti harus melanjutkan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengisi Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- h. Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Secara Jabatan
- Dalam hal pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dilakukan secara jabatan, unit yang berwenang melaksanakan penelitian dapat mengikuti prosedur dalam huruf a sampai g.
 - Dalam hal yang mengetahui ketetapan pajak yang tidak benar adalah unit kantor yang berbeda dengan yang menerbitkan ketetapan, maka unit kantor tersebut harus memberitahukan kepada unit kantor yang menerbitkan ketetapan.

4.1.5. Jangka Waktu Penyelesaian

Penyelesaian permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut. Terhadap keputusan atas pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan SKP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kembali paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (*force major*) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan diluar biasa tersebut.

4.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang perpajakan; pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan pelaksanaan administrasi DJP.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan & Penagihan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
5. Direktorat Intelijen & Penyidikan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
6. Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan & Banding
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:


- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah Kanwil DJP sebanyak 31 unit.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan

pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 28 unit, KPP Pratama 299 unit.



Sumber: www.pajak.go.id, 25 Maret 2012

BAB 5
ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Penulis melakukan analisis dari data hasil penelitian mengenai hasil wawancara yang dilakukan terhadap 11 (sebelas) informan berlatar belakang dan berprofesi di bidang perpajakan seperti pihak Direktorat Jenderal Pajak, *Tax Officer* dari perusahaan yang mengajukan pembatalan, Dosen Mata Kuliah Perpajakan dan Panitera Pengganti dari Pengadilan Pajak. Wajib Pajak yang tidak setuju atas SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dapat mengajukan Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar dengan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam hal wajib pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat jangka waktu keberatannya, menurut Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP dapat mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar kepada Direktorat Jenderal Pajak. Bab ini akan membahas mengenai penerapan ketentuan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak, beserta permasalahan-permasalahan yang timbul dari sisi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dan Implikasi yang ditimbulkan dari wewenang Dirjen Pajak membatalkan SKP yang tidak benar dari segi kepastian hukum.

5.1 Penerapan Ketentuan Pembatalan SKP yang Tidak Benar oleh Direktorat Jenderal Pajak Ditinjau dari Asas Keadilan

Merujuk Waluyo, besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak terutang dalam surat yang diistilahkan dengan surat ketetapan pajak. (Belanda: *aauslagbiljet*, Inggris: *notice of assessment / tax assessment*). Siahaan menyebutkan fungsi surat ketetapan pajak dapat dilihat menurut ajaran formal dan material. Menurut ajaran material, surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak sebab utang pajak telah timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya sebab-sebab (*taatbestand*) seperti; keadaan peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan orang tersebut dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, menurut ajaran material surat ketetapan pajak hanya mempunyai fungsi untuk:

- a. memberitahukan besarnya pajak yang terutang; dan
- b. menetapkan besarnya utang pajak (konsolidasi).

Kedua fungsi diatas membuat surat ketetapan pajak menurut ajaran material hanya bersifat deklaratur (*declatoir*) atau pemberitahuan. Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai besarnya pajak terutang dan kapan jatuh tempo pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak.

Sedangkan dalam ajaran formal, surat ketetapan pajak mempunyai tiga fungsi sekaligus, yaitu:

- a. menimbulkan utang pajak;
- b. menetapkan besarnya jumlah utang pajak (bersamaan saatnya dengan fungsi menimbulkan utang pajak); dan
- c. memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Dalam ajaran formal memiliki satu fungsi yang ditambahkan, yaitu menimbulkan utang pajak. Adanya fungsi ini membuat dalam ajaran formal sifat surat ketetapan pajak adalah konstitutif (*constitutief*) atau penetapan hukum.

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Merujuk Saidi, sengketa Pajak adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotong, atau pemungut pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan undang-undang pajak. Dalam pengertian ini, yang berselisih adalah: (1) wajib pajak dengan pejabat pajak; (2) pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak; (3) wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak; atau (4) penanggung pajak dengan pejabat pajak (Saidi, 2007: 91).

Merujuk Komariah dan Purwito dalam sengketa pajak terdapat unsur-unsur:

- a. adanya satu keputusan dalam bidang perpajakan yang dapat disengketakan dan bersifat administratif, tetapi mempunyai kekhususan serta mempunyai

karakteristik tersendiri,

- b. terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak *versus* pejabat perpajakan yang mempunyai kewenangan memberikan keputusan di bidang pajak, sehingga dapat dimasukkan ke dalam kategori sengketa dalam arti hukum,
- c. atas keputusan tersebut di atas, dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan, jika menurut pendapat Wajib Pajak bahwa keputusan pejabat pajak perpajakan dianggap atau dirasakan tidak adil atau tidak tepat.

Pemberitahuan besarnya pajak yang terutang atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak jika tidak sesuai dengan perhitungan menurut wajib pajak akan menyebabkan sengketa pajak antara fiskus dan wajib pajak. Atas sengketa tersebut wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau saat tanggal terjadinya pemotongan atau pemungutan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan dan wajib pajak menemukan atau dapat membuktikan SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak benar. Maka atas SKP yang tidak benar tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar ke Direktorat Jenderal Pajak.

Administrasi pajak merupakan keterlibatan kebijakan dan formulasi kebijakan pajak yang mengikat masyarakat secara keseluruhan dalam bidang perpajakan. Pembatalan SKP merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memenuhi hak wajib pajak dibidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Thomas Dye "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" dan Budiardjo "kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan". Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuan pembatalan SKP merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan untuk pemenuhan hak dari wajib pajak dengan berlandaskan unsur keadilan.

Perikatan pajak (hutang pajak) yang timbul karena undang-undang berdasarkan ajaran material tidak akan batal sendirinya demi hukum. Utang pajak yang terjadi dengan Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran formal, hanya akan hapus apabila SKP itu dibatalkan. Pembatalan SKP tentu saja harus didasarkan pada ketentuan yang dimuat

dalam undang-undang. SKP yang tidak benar tidak batal dengan sendirinya, melainkan dapat dibatalkan dan diganti dengan yang baru atau yang benar. Jadi dalam hukum pajak tidak ada perikatan yang batal demi hukum, tetapi lembaga pembatalan dapat diterapkan dalam hukum pajak. Pembatalan ini harus didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Dirjen Pajak.

Menurut Brotodihardjo menyatakan bahwa ketetapan Pajak yang tidak benar dapat dikurangi/dibatalkan dan dengan dua macam cara, yakni:

- a. karena jabatan (*ex officio*),
- b. atas permintaan Wajib Pajak.

“Karena jabatan” artinya tanpa ada permintaan (bahkan tanpa diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan) dapat diberi pengurangan pembebasan atas pajak yang salah. Pengertian pembatalan SKP yang tidak benar di atas diperjelas oleh beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang mengatakan:

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar biasanya diajukan Wajib Pajak jika:

- a. *WP merasa diperlakukan secara tidak adil dalam penetapan pajaknya, karena secara material laporan wajib pajak dalam SPT-nya sudah benar, namun dalam proses penetapannya oleh fiskus dikoreksi tanpa bukti dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 12 ayat (3) KUP: fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang jika terdapat bukti SPT WP tidak benar).*
- b. *WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (seperti: memasukkan keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 21 Maret 2012).*

Informan kedua, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Ketika WP diperiksa dan diberikan ketetapan pajak diberi jalan untuk mencari keadilan melalui upaya hukum, yaitu dapat berupa keberatan, banding kemudian Peninjauan Kembali. Yang kedua, dengan meminta wewenang atribusi yang melekat pada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak. SKP sendiri, kita berbicara pasal 36, bisa sanksi administrasi, surat ketetapan pajak dan

surat tagihan pajak. Untuk sanksi administrasi dikurangkan bukan karena kesalahan wajib pajak atau kekhilafan WP. SKP kalau tidak benar, artinya harus diuji terlebih dahulu apakah SKP tersebut benar atau tidaknya. Konsekuensi dari jalan ini WP tidak dapat pindah-pindah, keberatan, banding, terus ke PK. Tidak dapat kembali lagi ke pembatalan. Atau juga wajib pajak sudah habis akal, tidak ada upaya hukum lagi. Pembatalan ini setelah pintu-pintu lain tertutup (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Ferdinand Novando).

Informan ketiga, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Terkait dengan peraturan harus diperhatikan bunyinya. Dalam persandingan Undang-undang KUP tahun 83, disini dibilangkan dirjen pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan menteri keuangan, penjelasannya demikian juga dirjen pajak karena jabatannya atau berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal seperti memasukkan surat keberatan lewat waktu (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan keempat Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Pembatalan WP melihat bahwa SKP tidak adil dan dengan pasal lain tidak dapat ditempuh makanya WP mengajukan pembatalan. Seperti jalan terakhir bagi WP untuk mencari keadilan, seperti: tolonglah pak dirjen! (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan kelima, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Surat Ketetapan Pajak yang tidak sesuai, apabila atas sanksi maka dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi (Pasal 36 ayat 1 a), jika Wajib Pajak tidak sesuai dengan pokok sengketaanya dapat mengajukan keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan 3 bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, dan apabila lewat dari 3 bulan Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Namun apabila terdapat kesalahan tulis, salah hitung, salah penerapan Undang-undang, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).

Informan Keenam, Bapak Rachmanto Surahmat sebagai Partner di Ernst and Young Legal Services Consultant, yang mengatakan:

Pasal 36 itu untuk menjaga kalau keadaan diluar kontrol wajib pajak sehingga tidak bisa memenuhi jangka waktu 3 bulan mengajukan keberatan (wawancara dengan Rachmanto Surahmat, 22 Mei 2012).

Informan Ketujuh, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar menurut Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, permohonan ini dilandasi akan adanya azas adaptasi dalam hukum pajak. Azas adaptasi itu tidak lain adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi keberadaan pasal yang mengatur tentang pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar ini dikatakan oleh Undang-undang sendiri sebagai ketentuan yang melandasi azas keadilan dalam Undang-undang Pajak. Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa :

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsure keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Intinya azas adaptasi yang tidak lain merupakan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum salah satu unturnya segala tindakan pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan Undang-undang atau disebut prinsip rule of law. Jadi ketentuan ini pun menunjukkan sikap dari pembentuk Undang-undang bahwa persyaratan formal tidak boleh mengalahkan ketentuan hukum material karena jangka waktu pengajuan keberatan sudah lewat atau pada saat mengajukan keberatan persyaratan atau alasan-alasan formal tidak terpenuhi, dapat mengajukan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 (1) b, sepanjang persyaratan material terpenuhi persyaratan formal tersebut diabaikan, ini suatu kemajuan ini di Undang-undang, Undang-undang yang maju dan modern betul-betul ini berlandaskan pasal menurut keadilan (wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, 21 Maret 2012).

Informan lain mempunyai pendapat berbeda bahwa pembatalan SKP merupakan langkah kedua setelah keberatan atau langkah terakhir yang ditempuh wajib pajak, sebagaimana pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan Kedelapan, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN,

yang mengatakan:

Jadi pembatalan SKP itu dia langkah ke dua “saya bilang langkah kedua saja ya”, karena langkah pertama pada saat kita mengajukan keberatan (wawancara dengan Riki Hairulsani 15 Mei 2012).

Informan kesembilan, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Perusahaan sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan karena sudah lewat jangka waktu 3 bulan. Oleh sebab itu mengajukan pembatalan SKP karena tidak ada upaya lain setelah keluar ketetapan pajak (wawancara dengan Bapak BK, 22 Mei 2012).

Informan kesepuluh, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Wajib pajak mengajukan pembatalan SKP karena jangka waktu mengajukan keberatan telah lewat, makanya mengajukan pembatalan atas dasar Pasal 36 ayat 1 huruf b (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan kesebelas, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Pembatalan SKP itu Dirjen Pajak membatalkan atau mencabut SKP yang telah diterbitkan karena ada unsur ketidak benaran dan wajib pajak sudah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya. Istilahnya “there is the way for the tax payer”, ini loh jalan untuk wajib pajak (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak jika terdapat ketidakbenaran tidak dapat batal dengan sendirinya. SKP tersebut hanya dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dirjen Pajak. Pembatalan SKP yang tidak benar dapat diajukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan ke KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar atau lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa satu surat permohonan ketetapan pajak yang tidak benar diajukan untuk “suatu” surat ketetapan pajak. Kata “suatu” dapat diartikan sebagai semua jenis surat ketetapan pajak, jadi pembatalan SKP yang tidak benar dapat diajukan terhadap semua jenis surat ketetapan pajak. Hal ini dipertegas dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Universitas Indonesia

Informan pertama, Bapak A. Nusrwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang mengatakan:

Surat Ketetapan Pajak meliputi SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Nihil dan SKP Lebih Bayar. Atas semua jenis SKP tersebut dan terhadap semua jenis pajak dapat diajukan pembatalan SKP yang tidak benar (wawancara dengan A. Nusrwan Hanafi, 21 Maret 2012).

Informan kedua, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Pengajuan pembatalan SKP dapat diajukan terhadap semua jenis SKP (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan ketiga, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Bisa diajukan untuk semua jenis SKP (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak Rachmanto Surahmat sebagai Partner di Ernst and Young Legal Services Consultant, yang mengatakan:

Untuk semua jenis ketetapan pajak, untuk mengeceknya ada di Pasal 1 Undang-undang KUP (wawancara dengan Rachmanto Surahmat, 22 Mei 2012).

Informan kelima, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Surat Ketetapan Pajak apa saja di Pasal 1 Undang-undang KUP (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan keenam, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Iya bisa untuk semua SKP, di undang-undang tidak ada pembatasan jadi bisa untuk semua jenis SKP (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan ketujuh, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang KUP, tidak ada batasan mengenai jenis Surat Ketetapan Pajak, jadi semua jenis Surat Ketetapan Pajak dapat diajukan permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut (wawancara dengan Tunas

Hariyulianto, 23 Februari 2012).

Informan kedelapan, Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Semua dapat mau SKPKB, SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil maupun SKPKBT, dan untuk segala jenis pajak boleh, kecuali pajak daerah karena bukan merupakan wewenang Dirjen Pajak tentunya (wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, 21 Maret 2012).

Informan kesembilan, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Jika dilihat dari peraturannya dapat diajukan terhadap semua jenis SKP, karena tidak ada batasan yang diatur dalam undang-undangnya. Kalau begitu ada diskriminasi dong apabila jenis pajak tertentu, jadi menurut saya itu bisa (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Informan kesepuluh, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Bisa, semua SKP dapat diajukan pembatalan. Biasanya atas SKPKB atau SKPKBT. Tapi satu ketetapan satu permohonan. Jadi kalau ada 10 SKP harus diajukan 10 Permohonan (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan kesebelas, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Semua jenis SKP dapat diajukan keberatan. Syaratnya hanya terhadap SKP yang tidak benar. Sangat tidak logis jika WP dikasih SKP Nihil tapi minta dibatalkan atau dikasih SKPLB “ini loh pak pajaknya lebih bayar” tapi WP minta dibatalkan maka sangat tidak logis. Biasanya dalam prakteknya yang dibatalkan hanya terhadap SKPKB dan SKPKBT saja (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Merujuk Saidi, Ketetapan pajak yang dapat dilakukan pembatalan adalah surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak benar. Pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dapat berupa batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang

batal demi hukum, berarti dari semula pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada. Berbeda dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang dapat dibatalkan, berarti pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada saat dilakukan pembatalan. Dalam praktiknya wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar atas jenis SKPKB atau ada juga yang mengajukan pembatalan atas SKPKBT. Hal ini senada dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Pernah, mengajukan SKPKB PPN hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan kedua, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Iya pernah, atas SKPKB PPh 4 ayat 2 (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Pernah, kemarin atas SKPKB (wawancara dengan 5 April 2012).

Informan keempat, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang mengatakan:

Iya, biasanya wajib pajak mengajukan pembatalan atas SKPKB kadang ada juga yang mengajukan pembatalan atas SKPKBT (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 16 Mei 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 21/PMK.03/2208 salah satu syarat mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar adalah menyertakan alasan yang mendukung permohonannya. Dasar wajib pajak mengajukan pembatalan yaitu atas ketidaksetujuan wajib pajak atas SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan pertama, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Kita mengacu kepada undang-undang, ketika diperiksa ternyata ada hutang kita tidak puas kan. Tetapi dasarnya bukan puas atau tidak puas, tapi dasarnya undang-undang, celah kita untuk masuk ke pembatalan ini

Universitas Indonesia

apa, ya Pasal 36 itu. Perusahaan sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang tetapi timbul hutang pajak. Kita tidak bisa mengajukan keberatan, karena sudah jatuh tempo. Makanya kita mengajukan pembatalan dan biasanya konsultasi ke AR dahulu (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan kedua, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Ada account di laporan keuangan yang sudah di re-class ke account baru, tapi DJP tetap memperhitungkan jumlah yang tertera dalam account yang sama, sehingga diterbitkan SKPKB. Kami sudah tidak bisa mengajukan keberatan karena SKP-nya dikirim ke Medan padahal kantor kami sudah pindah ke Jakarta dan teman saya surat dari DJP hanya disimpan saja di laci jadi pada saat ingin mengajukan keberatan sudah lewat tiga bulan. Jalan kami ya ke Pasal 36 ayat 1 huruf b itu (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Dasarnya karena SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak benar, dan wajib pajak sudah tidak bisa mengajukan keberatan (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Menanggapi pernyataan informan tersebut di atas dapat penulis simpulkan yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar karena wajib pajak telah lewat jangka waktu mengajukan keberatan dan wajib pajak menganggap SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak benar.

Merujuk Smith wajib pajak harus diberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban dan kepatuhan perpajakan (*ease of compliance*). Persyaratan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 untuk masa pajak atau tahun pajak sejak 1 Januari 2008, tetapi untuk masa pajak atau tahun pajak sebelum 1 Januari 2008 diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Tidak ada persyaratan tertentu. Persyaratannya hanya yang tercantum dalam undang-undang, bahwa pembatalan itu tidak ada jatuh temponya. Tapi syarat-syaratnya itu satu ketentuan satu surat permohonan (PMK

21). Diluar persyaratan yang tercantum dalam PMK 21 tidak ada persyaratan lain. (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan kedua, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Tidak ada persyaratan khusus di luar yang tercantum dalam undang-undang (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang mengatakan:

Persyaratannya hanya yang ada dalam undang-undang (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 21 Maret 2012).

Informan keempat, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Persyaratannya ya cuma di undang-undang saja (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan kelima, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Diajukan untuk "suatu" surat ketetapan pajak, jadi hanya SKP. Persyaratan-persyaratannya secara formal terdapat dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, selain itu ada PMK 21 dan sampai sekarang KMK 542 masih berlaku untuk tahun pajak sebelum 1 Januari 2008. Misalkan ada perusahaan diperiksa tahun pajak 2006, kalau diajukan tahun 2012 (belum keberatan), WP merasa tdk benar omzetnya bukan punya saya, kemudian mengajukan pembatalan. Walaupun diajukan sekarang bukan berarti tunduk kepada PMK 21, tapi KMK 542. Kalau bicara Pasal 36 dilihatnya harus Pasal II Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Tahun pajak 2006 tunduk Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan terkait dengan Pasal 36 ayat 1 huruf b yang berlaku adalah KMK 542, jd treatment-nya jika ada kasus seperti itu pakai KMK 542. Ini diperjelas kembali di Pasal 11 PMK 21, jadi untuk 31 desember 2007 kebawah, kenapa sebelum 1 januari 2008 karena ada masa (PPN), ini tidak lepas dari Pasal II UU KUP. Jika tahun pajak baru (2008) misalkan terkait dengan persyaratannya lebih detail, kalau dahulu KMK 542 syaratnya cuma: diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak dan menyebutkan jumlah pajak yang menurut WP seharusnya terutang. PMK 21 lebih jelas persyaratannya dibandingkan KMK 542. Selain yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak ada persyaratan khusus (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan keenam, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai

Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Tidak ada persyaratan khusus (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan ketujuh, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Persyaratan mengajukan pembatalan mengacu kepada Pasal 4 PMK 21, selain itu tidak ada persyaratan khusus untuk mengajukan pembatalan. PMK 21 masih secara general, belum ada secara khusus mengatur (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan kedelapan, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Dalam peraturannya tidak ada persyaratan khusus, persyaratan hanya mengacu kepada UU KUP, PMK 21 atau KMK 542 (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 4 Mei 2012).

Informan kesembilan, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Persyaratan terdapat di PMK 21 atau KMK 542, di luar itu tidak ada persyaratan khusus (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Informan kesepuluh, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Jadi begini, Dirjen Pajak tidak boleh memberikan persyaratan tambahan yang berkaitan dengan suatu hak. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin untuk menagih pajak dari para penugak pajak, laksanakan saja kewenangan yang diatur dalam Undang-undang PPSP, jangan karena dia belum bisa membayar utang pajak terus dia tidak diperbolehkan untuk keberatan pajak, itu tidak boleh. Tapi jangan Wajib Pajak karena dia ada utang pajak untuk jenis pajak yang lain Wajib Pajak mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benarnya tidak dilayani, itu tidak boleh. Jika itu dilakukan dapat mengajukan ke ombudsmen dengan alasan Dirjen Pajak melakukan mal administration (wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, 21 Maret 2012).

Dapat penulis simpulkan bahwa pernyataan informan di atas sejalan dengan

pendapat Smith yaitu persyaratan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan tidak ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar, persyaratan pengajuan hanya mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK/03/2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000. Sehingga wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan SKP kepada DJP mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

Pembatalan SKP yang tidak benar harus didasarkan kepada ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dasar DJP memberikan pembatalan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berlandaskan unsur keadilan. Hal ini senada dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Contohnya SKP ganda, dan pernah diatur dalam kebijakan kita yaitu SE 68 tahun 1993. Misalkan atas WP A punya cabang, nah seharusnya penerbitan SKP ada di cabang tetapi kantor pusat juga menerbitkan SKP dengan jumlah pajak yg sama, ini namanya SKP ganda. Kalau SKP ganda ini berarti harus dibatalkan.

Pertimbangannya:

- *Pasal 36 (payung hukumnya) Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP diberikan wewenang untuk mengurangi atau membatalkan*
- *Yang dibatalkan adalah yang tidak sesuai ketentuan misalkan jelas-jelas SKP-nya ganda, seharusnya diterbitkan di cabang ternyata pusat menerbitkan. Penerbitan SKP-nya sudah tidak sesuai prosedur, maka yang di pusat itu yang dibatalkan. Apabila melalui hasil penelitian jelas-jelas SKP-nya adalah materi yang sama, jumlah yang sama tetapi dikeluarkan oleh KPP yg berbeda (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).*

Informan kedua, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Murni pertimbangan hukum apakah SKP ini benar atau tidak. SKP yang tidak benar misalkan jumlah menurut WP berbeda, sebenarnya bisa

menjadi pintu bagi WP untuk mengajukan pembatalan. Contohnya PPB terkait dengan perbedaan NJOP. Pembatalan terkait dengan pokok sengketa, misalnya seharusnya ini tidak terutang tetapi terutang (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan ketiga, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Pasal 36 ayat 1 huruf b untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Ketika DJP mengetahui bahwa pemeriksaan itu salah, untuk asas keadilan bagi WP maka wewenang Dirjen Pajak membatalkan secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Berdasarkan Undang-undang acuannya adalah Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membatalkan/tidak membatalkan adalah melalui proses penelitian. Pada dasarnya Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar. Dan pada saat melalui penelitian ternyata disetujui seluruhnya maka permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dikabulkan seluruhnya (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).

Hal lain dikemukakan oleh wajib pajak yang mengajukan pembatalan, sebagaimana pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan kelima, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Latar belakang keputusan DJP biasanya tidak cukup alasan dari WP, hasil perhitungan tidak benar, tidak diadakan closing conference dan atas dasar Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang KUP (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan keenam, Bapak David Hamzah sebagai Manager Tax and Litigation di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Apapun yang masuk internal DJP biasanya keputusannya ditolak. Biasanya alasan yang diberikan oleh DJP adalah tidak terdapat cukup alasan (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan ketujuh, Bapak BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Alasan DJP menerima sebagian karena WP account-nya sudah di re-class tetapi menurut DJP ada 2 account yang berbeda, padahal kita sudah menunjukkan semua bukti pendukung alasan kita. Tetapi DJP tetap mempertahankan keputusannya, makanya keputusan atas permohonan kami berupa menerima sebagian (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Penulis berkesimpulan dasar DJP mengeluarkan keputusan terkait dengan Pasal 36 ayat 1 huruf b adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu DJP juga melihat alasan dan dokumen pendukung dari wajib pajak jika tidak cukup bukti atau alasan, DJP akan mengeluarkan keputusan menolak permohonan dengan wajib pajak dengan dasar tidak cukup alasan atau tidak cukup bukti untuk pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Merujuk Smith, salah satu asas dalam perpajakan adalah Asas keadilan (*equality*). Asas keadilan (*equality*) menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdikan dan berdasarkan kepada suatu asas yaitu keadilan. Soemitro mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah pengertian yang sangat relatif dan bergantung kepada tempat, waktu dan ideologi yang melandasinya. Apa yang dianggap adil pada waktu ini, belum tentu adil di masa lampau atau masa mendatang. Wajib pajak yang menemukan bahwa SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak mengandung ketidakbenaran kemudian mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (masih dalam jangka waktu 3 bulan), hal ini dianggap adil bagi wajib pajak tersebut. Namun keberatan dapat dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan. Untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak tersebut diberikanlah kesempatan kepada wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP telah keadilan sekaligus sebagai alternatif bagi wajib pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan, hal ini senada dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, BK sebagai Tax Officer di PT EI, yang mengatakan:

Ya memang itu alternatif bagi kami karena sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan kedua, Bapak Rachmanto Surahmat sebagai Partner di Ernst and Young Legal

Services Consultant, yang mengatakan:

Ya, memang seperti itu ketentuannya (wawancara dengan Rachmanto Surahmat, 22 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang mengatakan:

Pasal 36 UU KUP disebut juga pasal keadilan, dimana Dirjen Pajak karena jabatan atau karena permohonan WP dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagai solusi bagi problem WP yang pajaknya ditetapkan fiskus tidak berdasarkan bukti, atau yang keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 21 Maret 2012).

Informan keempat, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Iya bisa dibilang itu alternatif untuk wajib pajak. Ditolak formal dan ditolak persyaratan formal itu hampir sama, jadi prosesnya begini proses keberatan yang sekarang WP mengajukan ke KPP, sama KPP diteliti pemenuhan persyaratan formalnya (syarat keberatan), jika syarat ini terpenuhi akan diteruskan ke KPP ke pejabat yg menyelesaikan yaitu kanwil/kantor pusat. Jika menurut KPP yang bersangkutan permohonannya tidak memenuhi persyaratan formal maka akan dikembalikan. Maka akan dikembalikan, jika persyaratan formalnya hanya kurang mencantumkan pajak terutang, kurang mengemukakan alasan, atau bukan dalam bahasa Indonesia tapi masih dalam koridor 3 bulan, itu masih dapat diperbaiki. Tapi jika persyaratan formalnya itu karena lewat 3 bulan hak WP kan udah tidak ada, upaya yang dapat ditempuh WP adalah Pasal 36 ayat (1)b, pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar. Tidak dipertimbangkan itu artinya Undang-undang KUP dibilang bahwa jenis amar keputusan keberatan dapat berupa menerima, menolak, dll. Pasal 25 ayat 4 “keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan” jadi bukan surat keputusan (SK) jika tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan ditolak biasanya bentuknya SK, tidak dapat mengajukan pembatalan. “Ditolak formal” itu ditolak persyaratan formal yaitu tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal ini boleh mengajukan pembatalan. Contoh: WP mengajukan keberatan 3 bulan sejak tanggal SK dikirim ternyata lewat 3 bulan, misalkan sudah 5 bulan. Terus “apa ya upaya hukum Wp?” padahal saya mau dikurangi pajaknya, ada satu jalan nih yaitu pasal 36 ayat (1)b,

dijelaskan bahwa diajukan jika salah satunya tidak memenuhi persyaratan formal (lewat 3 bulan) itu bisa. Makanya sebenarnya misalkan WP mengajukan ke KPP tidak dapat diterima, WP dapat mengajukan pasal 36 ayat (1) b. Tapi kalau sudah mengajukan keberatan, diproses, diteliti, keluar SK keberatan (ditolak), maka atas SKP itu tidak dapat diajukan pasal 36 ayat(1)b (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kelima, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Murni pertimbangan hukum apakah SKP ini benar atau tidak. SKP yang tidak benar misalkan jumlah menurut WP berbeda, sebenarnya bisa menjadi pintu bagi WP untuk mengajukan pembatalan. Contohnya PPB terkait dengan perbedaan NJOP. Pembatalan terkait dengan pokok sengketa, misalnya seharusnya ini tidak terutang tetapi terutang. Penolakan formal biasanya tidak memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan. Misalkan mengajukan keberatan, bukan formal ya, tetapi secara materi ditolak keluar surat ketetapan. Nah bedanya ditolak materi dengan ditolak formal. Perbedaan ditolak formal dan ditolak keberatan adalah: ditolak formal itu yang dikeluarkan hanya surat pemberitahuan bahwa keberatan saudara tidak dapat dipertimbangkan artinya proses penyelesaian keberatan tidak pernah berjalan. Itu yang diartikan dengan ditolak formal. Makanya masih dapat masuk ke Pasal 36. (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan keenam, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Pasal 36 ayat 1 huruf b untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Ketika DJP mengetahui bahwa pemeriksaan itu salah, untuk asas keadilan bagi WP maka wewenang Dirjen Pajak membatalkan secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan ketujuh, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Berdasarkan Undang-undang acuannya adalah Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membatalkan/tidak membatalkan adalah melalui proses penelitian. Pada dasarnya Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar. Dan pada saat melalui penelitian ternyata disetujui seluruhnya maka permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang

tidak benar tersebut dikabulkan seluruhnya (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).

Informan kedelapan, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Pasal ini merupakan pasal alternatif bagi wajib pajak yang ditolak persyaratan formalnya. Jika dilihat dari sisi keadilan pasal ini fair untuk wajib pajak. Memang diberikan alternatif jalur jika gara-gara tidak terpenuhi ketentuan formalnya (misalnya lewat 1 hari) terus tidak bisa mengajukan keberatan dapat mengajukan pembatalan (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Informan kesembilan, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Yes, memang special untuk itu. Jadi pasal ini memang special untuk memenuhi pertanyaan anda ini. Ini hukum positif tidak memerlukan persetujuan, kalau hukum positif yang telah diundangkan di Indonesia setiap warga Negara dan setiap pejabat wajib melaksanakannya maka jelas setuju. Sesuatu yang penting adalah ini merupakan hukum positif jadi menjadi ketentuan yang namanya normatif jadi harus diterapkan. Jadi ketentuan ini merupakan ketentuan yang betul-betul berlandaskan unsur keadilan karena menembus koridor formal diabaikan walaupun persyaratan formal tidak terpenuhi sepanjang ketentuan material atau persyaratan material terpenuhi harus diberikan keadilan oleh Direktorat Jenderal Pajak (wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, 21 Maret 2012).

Informan lain menganggap bahwa permohonan pembatalan SKP dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan juga merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali upaya hukum berupa gugatan, sebagaimana pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan kesepuluh, Bapak Riki Hairulsani sebagai Corporate Tax di PT YIN, yang mengatakan:

Iya..memang itu alternatifnya bagi wajib pajak dan apabila nanti pembatalannya ditolak kita bisa ke PP, mengajukan gugatan atas ketetapan ini. Kita ajukan aja gugatan atas pembatalan yang ditolak tersebut. baiknya justru ke PP, karena biasanya hakim PP ada hati nuraninya juga. Karena DJP sama seperti perusahaan punya target penerimaan, bagaimana penerimaannya meningkat. Apalagi kalau ada surat ketetapan yang harus bayar pasti mereka kejar terus. Kalau kita kan sesuai aturan banyak alternatifnya keberatan, pembatalan lalu gugatan ke

PP. Setelah keberatan pun akan menuju ke PP/sidangnya di PP. nanti kita dikonfrontasi dengan orang dari DJP, mereka minta bukti kita kasih. Jadi ujung-ujungnya tetap ke PP (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).


Informan kesebelas, David Hamzah salah seorang *Manager Tax and Litigation* Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Dalam prakteknya dicari jalan agar upaya hukum dan upaya administrasinya hidup lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keluarnya keputusan dari DJP. Kemudian setelah dikeluarkan keputusan (misalnya ditolak) itu sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Dari pernyataan informan diatas dapat digambarkan dalam bentuk skema yaitu sebagai berikut:

Gambar 5.1

Skema Pembatalan SKP untuk Menghidupkan Upaya Hukum Gugatan



Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Informan kesepuluh dan kesebelas menyatakan bahwa keputusan atas pembatalan SKP dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 atas surat keputusan pembatalan SKP yang tidak benar, tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Permohonan pembatalan SKP yang tidak benar merupakan wewenang dari Dirjen Pajak dan hanya berhenti di

Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dipertegas dengan pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan pertama, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Keputusan pembatalan tidak dapat diajukan gugatan hal ini diatur dalam PP 74 tahun 2011. Itu adalah negative list, yang tidak dapat digugat adalah "surat keputusan pengurangan dan pembatalan SKP". Kasus dilapangan ada saja yang menggugat, walaupun sudah diatur. Walaupun di gugat atau diproses di pengadilan pajak alasannya adalah ini tidak bisa digugat, objeknya tidak memenuhi persyaratan gugatan. Di Undang-undang KUP pasal 23 tidak ada mengenai gugatan atas keputusan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Prosedur yang mana tata cara yg mana? Itu telah diatur dalam PP 74, SKP yang mana itu telah diatur dalam PP 74, kalau tidak melalui surat pemberitahuan untuk hadir. PP 74 sebenarnya amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam Pasal 48 Undang-undang KUP: "hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jadi sebenarnya bagian yang tidak terpisah dari KUP, merupakan amanat dari Undang-undang KUP makanya terbit PP 74 (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kedua, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Banding ditolak tidak bisa mengajukan pembatalan, jadi dua jalan yang berbeda jadi ketika WP mengajukan keberatan prosesnya banding sampai dengan PK, begitu juga pasal 36 harus selesai sampai disitu. Dulu di PMK yang lama (PMK 542) kan bisa mengajukan gugatan untuk Pasal 36. Tapi sekarang untuk PP Nomor 74 pasal 36-nya hanya berhenti di Dirjen Pajak jadi tidak dapat lagi diajukan gugatan atau tidak dapat maju ke ranah peradilan. Jadi dalam prakteknya jika WP ditolak pengajuan Pasal 36 tidak dapat mengajukan gugatan (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Dalam PP 74 Tahun 2011 sudah diatur tentang pengecualian yang dapat diajukan gugatan. Jadi keputusan pembatalan SKP tidak dapat diajukan gugatan (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 4 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Pasal 36 ayat 1 huruf b tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan Pasal 36 ayat 1 huruf d memang wewenang Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP untuk membatalkan suatu SKP yang penerbitannya berdasarkan laporan pemeriksaan pajak yang tidak sesuai prosedural tetapi khusus untuk SPHP tidak disampaikan dan tidak melakukan crossing conference, WP dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak (wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, 16 Mei 2012).

Informan kelima, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:


Keputusan Pembatalan SKP tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Karena gugatan dapat diajukan selain atas keputusan keberatan, keputusan atas pembatalan SKP peraturannya ada di Pasal 37 PP 74 (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Informan keenam, Bapak Muhammad Irwan sebagai Panitera Pengganti Majelis II di Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

Sekarang kamu buat dulu skema hukumnya nih. Pertama kan wajib pajak diperiksa keluar produk hukum atas pemeriksaan yaitu SKP (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN) dan STP. Nah atas SKP ini WP dapat mengajukan keberatan kemudian banding. Terus ada lagi SKP atas Pasal 36 ayat 1 huruf d, nah STP dan SKP atas Pasal 36 ayat 1 huruf d ini saja yang dapat diajukan gugatan, ini Undang-undang KUP ya ri. Jadi atas Pasal 36 ayat 1 huruf b tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, karena Pasal 36 ayat 1 huruf b itu sengketa material sedangkan yang dapat di gugat disini hanya sengketa formal atau prosedural (wawancara dengan Muhammad Irwan, 11 Juni 2012).

Pernyataan informan bahwa keputusan SKP yang tidak benar tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.2
Skema Upaya Hukum



Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Dari pernyataan informan diatas dapat penulis simpulkan bahwa keputusan pembatalan SKP yang tidak benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP) tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, hal ini dipertegas dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Jadi penulis setuju dengan informan yang mengatakan bahwa Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP berhenti atau putus di DJP.

Keberatan adalah suatu surat yang berisi pernyataan Wajib Pajak tentang ketidaksetujuannya terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak (*tax base*). Keberatan pajak muncul dikarenakan timbulnya sengketa antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak mengenai penetapan besarnya pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan keberatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa keberatan merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mencari keadilan di bidang perpajakan. Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP, UU PBB, UU BPHTB dan UU PDRD.

Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak setelah keberatan yaitu Banding ke Pengadilan Pajak dan apabila WP tidak setuju atas Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pembatalan SKP merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak ketika mengetahui bahwa SKP yang diterbitkan tidak benar sedangkan upaya lain tidak dapat ditempuh, oleh dasar itu Pasal 36 ayat 1 huruf b dibuat untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Memang jalurnya berbeda secara pilihan proses hukum berikutnya. Kalau keberatan kan ada upaya hukum berikutnya Pasal 25, upaya hukum berikutnya yaitu Banding, terus Peninjauan Kembali (PK). Basis-nya ada dalam Undang-undang yaitu berlandaskan unsur keadilan. Itu yang menjadi latar belakang pasal 36 mengatur di tempat yang berbeda. Dan upaya hukum berikutnya tidak sama dengan keberatan, dalam UU KUP baru dapat diajukan 2 kali (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kedua, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan:

Masuk ke pasal pembatalan karena terkait dengan keadilan seperti penjelasan Pasal 36 ayat 1 huruf b. Karena pengajuan keberatan harus kita batasi, jadi WP harus konsisten tidak bisa sewaktu-waktu mengajukan keberatan. Jadi menyebabkan penagihannya kacau, jadi supaya WP tertib mengajukan keberatannya makanya itu mengapa pengajuan keberatan harus 3 bulan. Kemudian kadang-kadang ada yang kelewat makanya Pasal 36 ayat 1 huruf b terbit atas dasar itu. Keberatan upaya hukum, disitu ada peradilan semu. Yang pembatalan murni upaya terakhir yang dapat dilakukan WP. Setelah itu keputusan atas Pasal 36 tidak bisa diajukan gugatan dan Banding (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak Tunas Hariyulianto sebagai Mantan Kepala Seksi Keberatan

dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Pada prinsipnya keberatan itu terdapat pokok sengketa yang disengketakan oleh Wajib Pajak atau dapat juga karena perbedaan pendapat/perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus. Sedangkan pembatalan terdapat hal-hal seperti :

- a. Tidak ada selisih pendapat / tidak ada sengketa, karena antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sama-sama menyadari (mahfum) bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar.*
- b. Terdapat sengketa atau ada yang disengketakan tetapi Wajib Pajak tidak mungkin melakukan upaya keberatan karena sudah melewati batas waktu penyampaian keberatan (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).*

5.2 Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Pelaksanaan Pembatalan SKP yang Tidak Benar

Meskipun ketentuan pembatalan SKP dikatakan sebagai alternatif atau solusi bagi wajib pajak yang mencari keadilan di bidang perpajakan. Dalam penerapannya ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi administrasi pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan juga wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan di bidang perpajakan.

5.2.1. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar adalah:

- a. Ketidakhahaman Wajib Pajak terkait dengan persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pembatalan SKP.

DJP yang menerima permohonan pembatalan SKP menganggap bahwa WP mengajukan alasan yang tidak rasional. Alasan yang tidak rasional bagi DJP seperti wajib pajak mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar dengan alasan bahwa pemeriksa tidak memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Seharusnya wajib pajak mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf d, bukan pembatalan SKP yang tidak benar. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan

Universitas Indonesia

Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan:

Kadang-kadang yang paling utama adalah alasan pengajuan pembatalan tidak rasional, seperti “wah saya tidak setuju nih terhadap SKP-nya atau saya tidak sanggup bayar”. Disini kan kita stretch ke undang-undangnya bukan karena kita mau main-main atau apa. Undang-undang bilang bahwa yang dapat dibatalkan adalah SKP yang tidak benar, bukan karena WP tidak bisa bayar, itu beda permasalahan. Kebanyakan alasannya tidak rasional tidak sesuai undang-undang. Jadi ya kurang pahamnya WP (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan kedua, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Kadang-kadang ada permohonan, WP sudah mengajukan keberatan kemudian mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf b, mungkin itu ketidaktahuan WP. Kita kembalikan ke WP itu seharusnya tidak mengajukan Pasal 36 ayat 1 b, proses berikutnya setelah SK keberatan yaitu banding. Atau WP mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf b dengan alasan bahwa tidak dilakukan closing conference jika ketemu kasus seperti itu kita arahkan, harusnya mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf d (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan Ketiga, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang menyatakan:

Wajib Pajak tidak paham persyaratan pengajuan permohonan dan tidak paham prosedur pengajuan permohonan (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 21 Maret 2012).

- b. Wajib pajak dapat merekayasa dokumen yang akan diajukan pada saat pengajuan permohonan pembatalan SKP.

Salah satu permasalahan yang dihadapi DJP pada saat WP mengajukan permohonan pembatalan SKP adalah WP bisa saja merekayasa dokumen yang belum diajukan pada saat keberatan. Karena pada pembatalan SKP, dokumen yang belum diajukan pada saat keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak pada saat penelitian dokumen pengajuan pembatalan SKP. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Tunas Hariyulianto salah Mantan seorang Kepala Seksi

Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang menyatakan:

Pada saat keberatan ada dokumen yang tidak diserahkan tetapi pada saat permohonan keberatan maka pada saat pemeriksaan keberatan dokumen tersebut tidak diakui/tidak dianggap. Beda dengan pembatalan SKP saat proses pembatalan dokumen tersebut boleh diajukan, dari sisi DJP tidak ada kepastian hukum karena bisa saja data tersebut di rekayasa. (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).

- c. DJP belum melakukan sosialisasi secara langsung mengenai Pasal 36 ayat 1 huruf b.

Menurut Edward III komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan mengurangi distorsi dalam penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar. Sehingga yang menjadi maksud dan tujuan pembuat kebijakan dapat tersampaikan kepada sasaran (wajib pajak). Meskipun system yang dianut di Indonesia adalah sistem *self assessment*, namun dalam sistem *self assessment* DJP memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan kepatuhan perpajakan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh DJP salah satunya adalah sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perpajakan. DJP menyadari bahwa Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memang belum disosialisasikan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga wajar dalam pelaksanaannya banyak WP yang tidak memahami prosedur dari Pasal 36 ayat itu sendiri. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

Ada WP yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tapi pengadilan tidak menerima karena tidak terpenuhi persyaratan formal, misalnya membayar jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak. Maka dari itu WP mengajukan pembatalan. Mereka membawa masalah ini ke komwas. Saat ini, Kasus yang rumit memakan waktu lama dan melibatkan banyak orang, sehingga akan menjadi kasus yang besar. Dalam hal ini

Universitas Indonesia

WP memasukan kasus ke komwas, sehingga akan memakan waktu yg lama sehingga tidak bisa fokus ke hal yang lain. Wasting time karena memeriksa ulang lagi terkait pembatalan lagi, jadi menelusuri dari awal lagi. Kurang pemahaman WP terkait dengan pembatalan SK. Hmm..DJP memang belum mensosialisasikan secara terang-terangan bahwa ada Pasal 36 ayat 1 ini (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

- d. Pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar sebelum tahun pajak 1 Januari 2008 menimbulkan beban administrasi bagi DJP karena tidak ada batas waktunya.

Smith mengemukakan bahwa salah satu persyaratan dari prinsip sistem perpajakan yang baik adalah *the requirement of economy*, yakni biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Permohonan pembatalan SKP yang tidak benar sebelum 1 Januari 2008 menimbulkan beban administrasi bagi DJP, karena tidak ada batas waktu pengajuannya. Tetapi mulai tahun pajak 1 Januari 2008 permohonan pembatalan SKP dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali. Perubahan Undang-undang KUP Tahun 2007 lebih meringankan beban administrasi bagi DJP dibandingkan Undang-undang KUP yang berlaku sebelum 1 Januari 2008. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan sebagai berikut:

Pembatalan untuk tahun pajak sebelum 1 Januari 2008 dapat diajukan berulang kali, karena tidak ada batas waktunya. Wajib pajak terus mengajukan permohonan pembatalan SKP kepada DJP sehingga tidak ada habisnya dan menjadi beban administrasi bagi DJP (wawancara dengan Tunas Hariyulianto, 23 Februari 2012).

5.2.2. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak

Dalam penerapan ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak ketika mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar adalah:

- a. Wajib Pajak kesulitan menyediakan bukti-bukti atau dokumen pendukung.

Slemrod dan Bakija mengatakan salah satu kendala yang dihadapi oleh administrasi perpajakan adalah kurangnya data atau dokumentasi dari wajib pajak (*lack of documentation*). Wajib pajak dalam praktiknya mengalami

kesulitan menyediakan dokumen atau bukti pendukung permohonan pembatalan SKP yang tidak benar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan sebagai berikut:

Informan Pertama, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang menyatakan:

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi WP pada saat pengajuan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; tidak lengkapnya dokumen/bukti pendukung permohonan (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 21 Maret 2012).

Informan kedua, Bapak BK sebagai *Tax Officer* di PT EI, yang mengatakan:

Mintanya yang nggak-nggak, seperti minta TP (Transfer Pricing), jasa, report, time sheet lah. Saya tidak kasih karena menurut saya tidak ada hubungannya dengan permohonan kami. Yang menjadi sengketa dalam pengajuan permohonan kami kan kursnya saja (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak Riki Hairulsani sebagai *Corporate Tax* di PT YIN, yang mengatakan:

Paling kita sulit menyediakan bukti-bukti yang diminta kantor pajak, kadang-kadang kita kasih bukti A dia minta bukti B, kadang suka bersebrangan karena cara pandang mereka beda. Yaa.. tapi kalau misalnya laporan keuangan sudah sama tidak diminta lagi. Walaupun kita sudah kasih bukti tetap mereka bilang tidak cukup (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

- b. Tambahan biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak pada saat pemenuhan kepatuhan perpajakan.

Musgrave menyatakan bahwa biaya pemenuhan wajib pajak pada dasarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya administrasi, seperti biaya dalam memperoleh keadilan di bidang perpajakan. Pelaksanaan pembatalan SKP yang tidak benar bagi wajib pajak menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak seperti: biaya konsultan atau biaya kuasa hukum. Hal ini ditegaskan oleh David Hamzah sebagai *Manager Tax and Litigation* di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Universitas Indonesia

Permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami wajib pajak dalam mengajukan permohonan pembatalan SKP adalah cost yang pasti, biaya-biaya mencari keadilan di dunia pajak. Seperti financial cost; harus bayar utang pajak atau untuk biaya konsultan atau biaya kuasa hukum. (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

5.3 Implikasi yang Ditimbulkan Terkait dengan Wewenang Dirjen Pajak terhadap Pembatalan SKP yang Tidak Benar dari Segi Kepastian Hukum

Wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Wewenang dapat diartikan sebagai hak aparatur penyelenggara pelayanan umum untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang telah mendapatkan legitimasi. Dalam hal perpajakan wewenang Dirjen Pajak berarti kekuasaan Dirjen Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak yang telah memperoleh legitimasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wewenang Dirjen Pajak dalam hal menerbitkan SKP dan membatalkan SKP yang tidak benar merupakan amanat dari Undang-undang KUP, sebagaimana pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan pertama, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Undang-undang sudah mengatur itu, kita tidak bisa melaksanakan diluar yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang telah mengamanatkan atau memerintahkan DJP untuk mengurangi atau membatalkan SKP yang tidak benar. Maka tidak dapat lepas dari undang-undang, jelas itu unsurnya undang-undang. Makanya disitu ada ruang DJP untuk mengurangi atau mebatalkan berlandaskan unsur keadilan bila memang itu dimohon WP dan memang sesuai dengan ketentuan dapat dikurangi atau dibatalkan (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kedua, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Telah ada peraturannya surat ketetapan yang dapat mencabut adalah hanya dirjen pajak. Hal ini bukan kontradiktif atau bukan berarti DJP menjilat ludahnya sendiri, pada dasarnya untuk memberikan keadilan bagi WP, surat ketetapan pajak memang hanya dirjen pajak, secara

Universitas Indonesia

jabatan dirjen pajak yang mengeluarkan dan dirjen pajak yang boleh membatalkan. Kembali lagi ke alternatif tadi (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan:

Ada yang namanya doleansi peradilan atau peradilan semu, tujuannya dibentuk doleansi peradilan pada zaman dahulu itu untuk memudahkan wajib pajak. Jadi penyelesaian sengketa ada di satu tempat. Dan disini kita hanya menjalankan apa kata undang-undang (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak A. Nusirwan Hanafi sebagai Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak di Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, yang menyatakan:

Itu pandangan dari sisi lain lagi, jadi peradilan perpajakan itu kalau dahulu ada namanya peradilan doleansi, doleansi itu pengadilan semu karena dia yang menetapkan dia juga yang mengurangi atau memutuskan jadi keadilannya juga dia yang ngasih, tidak adilnya juga dia. Sebetulnya dalam suatu badan itu seyogyanya kan tidak boleh dia yang menetapkan dia juga yang membatalkan atau mengurangi. Namun apabila dirasa tidak adil itu kan namanya mencari keadilan lewat keberatan, nah kenapa timbul pertanyaan kenapa dahulu ada pengadilan doleansi? nah dahulu kan umumnya itu dalam rangka memberi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada WP untuk mencari keadilan tuh tidak usah repot-repot, jadi cukup dikantor yang sama yang mungkin hanya seksinya yang berbeda, dahulu namanya seksi penetapan ada juga seksi pemberatan walaupun kadang-kadang tanda tangan pun pimpinan yang sama waktu penetapan kepala badan peradilan yang tanda tangan waktu keputusan keberatan kepala badan peradilannya juga yang tanda tangan, nah itu namanya pengadilan doleansi nah sekarang sudah mulai dihilangkan walaupun masih ada, jadi sampai sekarang tuh dalam tanda kutip itu istilah "doleansi" sebetulnya masih ada karena apa? Karena yah kita masih bisa mengajukan keberatan jadi upaya administrasi itu yah mencari keadilan juga cuma ditingkat DJP karena dalam upaya hukumnya ke BPSP pada zaman dahulu kalau sekarang pengadilan pajak (wawancara dengan A. Nusirwan Hanafi, 16 Mei 2012).

Pernyataan informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa wewenang Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKP dan membatalkan SKP jika terbukti bahwa SKP yang diterbitkan tidak benar merupakan salah satu contoh dari peradilan semu (*doleansi*), jadi SKP diterbitkan dan dibatalkan oleh lembaga yang sama. Wewenang ini telah terdapat

dalam undang-undang, sehingga Dirjen Pajak telah melaksanakan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Brotodihardjo menyatakan bahwa ketentuan Pajak yang tidak benar dapat dikurangi/dibatalkan, salah satu caranya yakni karena jabatan (*ex officio*). “Karena jabatan” artinya tanpa ada permintaan (bahkan tanpa diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan) dapat diberi pengurangan pembebasan atas pajak yang salah. Dalam Penjelasan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP, Dirjen Pajak secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar. Namun dalam praktiknya Dirjen Pajak belum pernah menggunakan wewenang secara jabatan membatalkan SKP yang tidak benar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, David Hamzah sebagai *Manager Tax and Litigation* di Danny Darussalam Tax Center, yang menyatakan:

Dalam prakteknya belum ada DJP yang mengakui bahwa SKP tidak benar. Mungkin ada tetapi secara pengalaman tidak ada (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan kedua, Bapak Riki Hairulsani sebagai *Corporate Tax* di PT YIN, yang mengatakan:

Saya belum pernah menemukan DJP mengakui bahwa SKP tidak benar, biasanya menunggu permohonan WP dulu. Mungkin ada aja, tapi jarang mungkin juga gak ada, malu lah mereka. Mereka digaji disitu mereka pura-pura tidak tahu lah (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak BK sebagai *Tax Officer* di PT EI, yang mengatakan:

Saya belum pernah mendengar DJP membatalkan secara jabatan. Tapi mungkin pernah dengan wajib pajak lain (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Biasanya sih dengan permohonan, tapi bisa sih secara jabatan namun kasus tersebut belum ada (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kelima, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai

Universitas Indonesia

Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Masalah pribadi, kita institusi yang melakukan penerimaan tetapi juga melakukan pengeluaran seperti pengembalian kelebihan pembayaran, imbalan bunga. Seharusnya jika ditemukan SKP yang tidak benar dibatalkan secara jabatan. Namun hal ini diperlukan keberanian. Tetapi selama WP tidak mengajukan pembatalan maka dianggap setuju, kenapa harus repot. Tapi jika kebetulan WP mengajukan maka Dirjen Pajak mengabulkan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar tersebut (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan keenam, Ibu Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Sampai saat ini belum pernah ada DJP membatalkan secara jabatan karena belum ada peraturan yang mengatur Pasal 36 ayat 1 huruf b. Belum pernah ada yang memakai pasal ini dalam membatalkan secara jabatan (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak sekaligus Dirjen Pajak juga memiliki wewenang untuk membatalkan SKP yang tidak benar. Hal ini dapat memberikan implikasi bagi wajib pajak maupun fiskus. Implikasi yang ditimbulkan terkait dengan wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar adalah sebagai berikut:

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Implikasi bagi DJP adalah buruknya pencitraan DJP dimata wajib pajak. Karena Wajib Pajak menganggap penyelesaian di DJP keputusannya sebagian besar pasti ditolak. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Wajib pajak mempunyai stigma “apa yang telah dikeluarkan DJP tidak dapat dibatalkan” yaitu buruknya pencitraan DJP (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

b. Bagi Wajib Pajak

Implikasi bagi Wajib Pajak adalah ketidakpercayaan wajib pajak terhadap penyelesaian pembatalan SKP di lingkungan DJP, wajib pajak menganggap

penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak lebih adil dibandingkan di DJP. Hal ini senada dengan pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, David Hamzah sebagai *Manager Tax and Litigation* di Danny Darussalam Tax Center, yang mengatakan:

Apapun yang masuk internal DJP biasanya keputusan ditolak. Kayak keberatan juga penerapannya di kantor wilayah, dan biasanya 99% ditolak (wawancara dengan David Hamzah, 5 April 2012).

Informan kedua, Bapak Riki Hairulsani sebagai *Corporate Tax* di PT YIN, yang mengatakan:

Pembatalan SKP kan sama dengan keberatan, ya mungkin saja lebih banyak yang ditolak karena masih di DJP juga penyelesaiannya. DJP itu lembaga penerimaan negara, jadi mereka sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang karena terkait dengan pengeluaran kas negara (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan ketiga, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Dalam prakteknya keberatan pasti kalah karena masih dalam instansi. Bisa sih menang jika supporting dokumennya kuat. Maka muncul ide keberatan diselesaikan di lembaga independen, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Selama keberatan masih di DJP, keobjektifitasannya diragukan. Maka WP mencari keadilan ke Pengadilan Pajak. (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).

Asas kepastian (*certainty*) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. *Certainty* yang dimaksud Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus semua jelas bagi semua Wajib Pajak dan masyarakat. Kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Kepastian hukum perpajakan terdapat dalam Undang-undang perpajakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan berikutnya. Kepastian hukum (*rule of law*) merupakan bagian dari prinsip umum

pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan *good governance* pejabat publik berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Negara dan masyarakat. Setiap masyarakat diberi kejelasan mengenai hak, kewajiban dan tenggang waktu dalam proses pembatalan SKP hal tersebut berkaitan dengan jaminan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar dapat diajukan oleh wajib pajak kapan saja tanpa ada batas waktu pengajuannya hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak, sedangkan Dirjen Pajak telah memberikan kepastian mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SKP yang tidak benar dari wajib pajak yaitu paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana pernyataan beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Moh. Tolcha sebagai Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Tidak ada jangka waktu sepanjang tidak memenuhi formal keberatannya. Misalkan tahun pajak 2008, undang-undang KUP, PMK 21 dan PP 74 tidak diatur mengenai jangka waktu. Kalau sudah daluarsa penagihan otomatis sudah gugur. Sebenarnya ini semangatnya keadilan. Misalkan daluarsa penagihan 10 tahun, WP mengajukan pembatalan di tahun ke 9, itu hak WP sepanjang memenuhi peraturan perpajakan. (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).

Informan kedua, Bapak Dony Olfa Wijaya dan Bapak Ferdinand Novando sebagai Perumus Peraturan Perundangan Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan:

Pengajuan pembatalan tidak ada jangka waktu pengajuan pembatalan SKP. Kapan saja bisa diajukan pembatalan. Kepastian hukumnya jika SKP sudah dianggap benar, walaupun WP mengajukan kapan saja silahkan saja (wawancara dengan Dony Olfa Wijaya dan Ferdinand Novando, 11 Mei 2012).

Informan ketiga, Bapak Riki Hairulsani sebagai *Corporate Tax* di PT YIN, yang mengatakan:

Kapan saja bisa diajukan (wawancara dengan Riki Hairulsani, 15 Mei 2012).

Informan keempat, Bapak BK sebagai *Tax Officer* di PT EI, yang mengatakan:

Seharusnya ada jangka waktu pengajuannya (wawancara dengan BK, 22 Mei 2012).

Informan kelima, Ibu Christine sebagai Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Dalam undang-undangnya mengatur bahwa Dirjen Pajak harus mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Hal ini merupakan certainty bagi wajib pajak. Kalau dari sisi WP tidak ada jangka waktu pengajuannya berarti ini open, mengajuinnya terserah si WP (wawancara dengan Christine, 29 Mei 2012).


Informan keenam, Rehbina Sukmasari sebagai Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan:

Mengenai jangka waktu pembatalan belum diatur secara jelas kapan dapat mengajukan pembatalan. Pembatalan kesannya ragu-ragu, memang pasal ini sangat jarang disentuh (wawancara dengan Rehbina Sukmasari, 4 Mei 2012).

Dari pernyataan para informan terhadap penerapan pembatalan SKP yang tidak benar dapat penulis uraikan dengan gambar berikut:

Gambar 5.3

Entitas yang Mendukung Pembatalan SKP yang Tidak Benar



Sumber: Diolah oleh Penulis

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar telah memberikan keadilan bagi wajib pajak yang sudah tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan.
2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi DJP adalah ketidakpahaman WP mengenai persyaratan dan prosedur permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, WP dapat saja merekayasa dokumen, DJP belum mensosialisasikan secara langsung, dan permohonan pembatalan SKP sebelum 1 Januari 2008 menimbulkan beban administrasi bagi DJP. Sedangkan permasalahan yang dihadapi WP adalah WP kesulitan menyediakan dokumen pendukung dan WP harus mengeluarkan biaya tambahan pada saat mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar.
3. Implikasi yang ditimbulkan bagi DJP adalah pencitraan DJP yang buruk, sedangkan bagi wajib pajak adalah kurangnya kepercayaan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak di DJP. Pembatalan SKP telah memberikan kepastian hukum yaitu keputusan pembatalan SKP yang tidak benar harus diputus paling lama 6 (enam) bulan.

6.2 Saran

1. DJP perlu mengadakan sosialisasi mengenai ketentuan pembatalan SKP, seperti mengadakan seminar kepada para pengusaha, mahasiswa, konsultan pajak, dan juga publikasi melalui media massa (seperti internet, koran, majalah, televisi).
2. Wajib pajak memilih pegawai yang memahami peraturan perpajakan dan memberikan pelatihan kepada pegawai, serta menyimpan dokumentasi perusahaan dengan baik dan rapih seperti dikelompokkan setiap transaksi dalam

outner-outner, misalnya berdasarkan jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak sehingga memudahkan pencarian pada saat dokumen tersebut dibutuhkan.

3. DJP sebaiknya memberikan penjelasan setiap proses dan prosedur pembatalan SKP yang tidak benar kepada Wajib Pajak yang mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar untuk mengurangi pencitraan buruk kepada DJP.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku-buku

- Abut, Hilarius. (2005). *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1986). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bohari, H. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (1987). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Eresco.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. New Delhi: Sage Publications India.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djafar Saidi, Muhammad. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Djazoeli, Sadhani, Syahriful Anwar dan K. Subroto. (2008). *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT. Gemilang Gagasindo Handal.
- Frederickson, H. George. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey Bass Inc.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak: Edisi Revisi 2009*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, terjemahan: *Keuangan Negara: dalam Teori dan Praktek, edisi kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Neuman, William Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights: A Pearson Education Company.
- Nurmantu, Safri, dan Azhari A. Samudra. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan: edisi kedua*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- _____ . (2005). *Pengantar Perpajakan: edisi 3*. Jakarta: Granit.

- Komariah, Rukiah, dan Ali Purwito. (2006). *Pengadilan Pajak: Proses Banding, Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- R. Dye, Thomas. (2002). *Understanding Public Policy: Tenth Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Rosdiana, Haula. (2003). *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- _____, dan Edi Slamet Irianto. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- _____. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosenbloom, David H. dan Robert S. Kravchuk. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector*. New York: Mc-Graw-Hill Education (Asia).
- Sadhani, Djazoeli, Syahriful Anwar, dkk. (2008). *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT. Gemilang Gagasindo Handal.
- Siahaan, Marihot P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Slemrod, Joel dan dan Jon Bakija. (1996). *Taxing's ourselves: A Citizen's Guide to The Great Debate Over Tax Reform*. England : The Massachusetts Institute of Technology.
- Soemitro, Rochmat. (1998). *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono, AG. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumyar, M.Hum. (2004). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia: edisi 10 – buku 1*. Jakarta: Salemba.

II. Karya Ilmiah

Mangiring Simorangkir, Arif. *Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Ketetapan Pajak*.

Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi.
Salemba: 2011.

Zulitawaty. *Efektivitas Keberatan dan Penyelesaiannya atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP X Jakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok: 2005.

III. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.

IV. Lain-lain

Pilih Keberatan Atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak. Oktober 12, 2010.

<http://pemeriksaanpajak.com/?p=76>

Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Maret 25, 2012.

<http://www.pajak.go.id/content/kantor-pusat-direktorat-jenderal-pajak>

Selayang Pandang. Maret 24, 2012. <http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang>

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

Nama : A. Nusirwan Hanafi, SH, M.Si
Jabatan : Pengacara Pajak/Kuasa Hukum Pajak
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Tempat : Gedung Senatama, Jl. Kwitang Raya No. 8 Room 405 Jakarta
Waktu : Rabu, 21 Maret 2012, Pukul 14.52-15.03
Rabu, 16 Mei 2012, Pukul 12.55-13.07

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar biasanya diajukan Wajib Pajak jika:

- a. *WP merasa diperlakukan secara tidak adil dalam penetapan pajaknya, karena secara material laporan wajib pajak dalam SPT-nya sudah benar, namun dalam proses penetapannya oleh fiskus dikoreksi tanpa bukti dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 12 ayat (3) KUP: fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang jika terdapat bukti SPT WP tidak benar).*

WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (seperti: memasukkan keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?

Surat Ketetapan Pajak meliputi SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Nihil dan SKP Lebih Bayar. Atas semua jenis SKP tersebut dan terhadap semua jenis pajak dapat diajukan pembatalan SKP yang tidak benar.

3. Apakah Bapak pernah mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar ke DJP dan atas jenis SKP apa?

Iya, biasanya wajib pajak mengajukan pembatalan atas SKPKB kadang ada juga yang mengajukan pembatalan atas SKPKBT.

4. Apa yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?

Dasarnya SKP yang diterbitkan tidak benar.

5. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?

Persyaratannya hanya yang ada dalam undang-undang.

Lanjutan Lampiran 1

6. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Pasal 36 UU KUP disebut juga pasal keadilan, dimana Dirjen Pajak karena jabatan atau karena permohonan WP dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagai solusi bagi problem WP yang pajaknya ditetapkan fiskus tidak berdasarkan bukti, atau yang keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi.
7. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Ya..
8. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Tidak bisa.
9. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi WP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi WP pada saat pengajuan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar:
 - a. *Tidak paham persyaratan pengajuan permohonan;*
 - b. *Tidak paham prosedur pengajuan permohonan*
 - c. *Tidak lengkapnya dokumen/bukti pendukung permohonan.*
10. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Itu pandangan dari sisi lain lagi, jadi peradilan perpajakan itu kalau dahulu ada namanya peradilan doleansi, doleansi itu pengadilan semu karena dia yang menetapkan dia juga yang mengurangi atau memutuskan jadi keadilannya juga dia yang ngasih, tidak adilnya juga dia. Sebetulnya dalam suatu badan itu seyogyanya kan tidak boleh dia yang menetapkan dia juga yang membatalkan atau menguragi. Namun apabila dirasa tidak adil itu kan namanya mencari keadilan lewat keberatan, nah kenapa timbul pertanyaan kenapa dahulu ada pengadilan doleansi? nah dahulu kan umumnya itu dalam rangka memberi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada WP untuk mencari keadilan tuh tidak usah repot-repot, jadi cukup dikantor yang sama yang mungkin hanya seksinya yang berbeda, dahulu namanya seksi penetapan ada juga seksi pemberatan walaupun kadang-kadang tanda tangan pun pimpinan yang sama waktu penetapan kepala badan peradilan yang tanda tangan waktu keputusan keberatan kepala badan peradilannya juga yang tanda tangan, nah itu namanya pengadilan doleansi nah sekarang sudah mulai dihilangkan walaupun masih ada, jadi sampai sekarang tuh dalam tanda kutip itu istilah “doleansi” sebetulnya masih ada karena apa? Karena yah kita

Lanjutan Lampiran 1

masih bisa mengajukan keberatan jadi upaya administrasi itu yah mencari keadilan juga cuma ditingkat DJP karena dalam upaya hukumnya ke BPSP pada zaman dahulu kalau sekarang pengadilan pajak.

11. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Saya belum pernah dengar.
12. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.
13. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Informan tidak menjawab.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

Nama : David Hamzah Damian S.Sos
Jabatan : Manajer Tax and Litigation Danny Darussalam Tax Center
Tempat : Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 5 unit #0501
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
 Summarecon Kelapa Gading, Jakarta
Waktu : Senin, 16 April 2012, Pukul 17.00-17.43

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Wajib pajak mengajukan pembatalan SKP karena jangka waktu mengajukan keberatan telah lewat, makanya mengajukan pembatalan atas dasar Pasal 36 ayat 1 huruf b.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Surat Ketetapan Pajak meliputi SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Nihil dan SKP Lebih Bayar. Atas semua jenis SKP tersebut dan terhadap semua jenis pajak dapat diajukan pembatalan SKP yang tidak benar.
3. Apakah Bapak pernah mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar ke DJP dan atas jenis SKP apa?
Pernah, kemarin atas SKPKB.
4. Apa yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Dasarnya karena SKP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tidak benar, dan wajib pajak sudah tidak bisa mengajukan keberatan.
5. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP
Persyaratannya ya cuma di undang-undang saja.
6. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Apapun yang masuk internal DJP biasanya keputusannya ditolak.. Biasanya alasan yang diberikan oleh DJP adalah tidak terdapat cukup alasan.

Lanjutan Lampiran 2

7. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Ya..
8. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak
Dalam prakteknya dicari jalan agar upaya hukum dan upaya administrasinya hidup lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keluarnya keputusan dari DJP. Kemudian setelah dikeluarkan keputusan (misalnya ditolak) itu sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak.
9. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi WP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami wajib pajak dalam mengajukan permohonan pembatalan SKP adalah cost yang pasti, biaya-biaya mencari keadilan di dunia pajak. Seperti financial cost; harus bayar utang pajak atau untuk biaya konsultan atau biaya kuasa hukum.
10. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Informan Tidak Menjawab.
11. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Dalam prakteknya belum ada DJP yang mengakui bahwa SKP tidak benar. Mungkin ada tetapi secara pengalaman tidak ada.
12. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Apapun yang masuk internal DJP biasanya keputusan ditolak. Kayak keberatan juga penerapannya di kantor wilayah, dan biasanya 99% ditolak.
13. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Informan Tidak Menjawab.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Nama : Rachmanto Surahmat, SE
Jabatan : Partner Ernst and Young and Legal Services Consultant
Tempat : BEJ Tower 1 12th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Waktu : Selasa, 22 Mei 2012, Pukul 15.24-15.34

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Pasal 36 itu untuk menjaga kalau keadaan diluar kontrol wajib pajak sehingga tidak bisa memenuhi jangka waktu 3 bulan mengajukan keberatan.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Untuk semua jenis ketetapan pajak, untuk mengeceknya ada di Pasal 1 Undang-undang KUP.
3. Apa yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Informan Tidak Menjawab.
4. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Tidak ada.
5. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Ya, memang seperti itu ketentuannya.
6. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Ya gak bisa.
7. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi WP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Jujur saya belum pernah menghadapi itu.
8. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Itu peraturan koq, yang buat kan bukan DJP.

Lanjutan Lampiran 3

9. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Informan tidak menjawab.
10. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.
11. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Informan tidak menjawab.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 4

Nama : Riki Hairulsani, SE
Jabatan : Corporate Tax PT YIN
Tempat : Jalan Kalibata Timur I No. 36 Jakarta
Waktu : Selasa, 15 Mei 2012, Pukul 10.53-11.50

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Jadi pembatalan SKP itu dia langkah ke dua “saya bilang langkah kedua saja ya”, karena langkah pertama pada saat kita mengajukan keberatan.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Bisa, semua SKP dapat diajukan pembatalan. Biasanya atas SKPKB atau SKPKBT. Tapi satu ketetapan satu permohonan. Jadi kalau ada 10 SKP harus diajukan 10 Permohonan.
3. Apakah Bapak pernah mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar ke DJP dan atas jenis SKP apa?
Pernah, mengajukan SKPKB PPN hasil pemeriksaan tahun pajak 2008.
4. Apa yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Kita mengacu kepada undang-undang, ketika diperiksa ternyata ada hutang kita tidak puas kan. Tetapi dasarnya bukan puas atau tidak puas, tapi dasarnya undang-undang, celah kita untuk masuk ke pembatalan ini apa, ya Pasal 36 itu. Perusahaan sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang tetapi timbul hutang pajak. Kita tidak bisa mengajukan keberatan, karena sudah jatuh tempo. Makanya kita mengajukan pembatalan dan biasanya konsultasi ke AR dahulu.
5. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Tidak ada persyaratan tertentu. Persyaratannya hanya yang tercantum dalam undang-undang, bahwa pembatalan itu tidak ada jatuh temponya. Tapi syarat-syaratnya itu satu ketetapan satu surat permohonan (PMK 21). Diluar persyaratan yang tercantum dalam PMK 21 tidak ada persyaratan lain.
6. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?

Lanjutan Lampiran 4

Latar belakang keputusan DJP biasanya tidak cukup alasan dari WP, hasil perhitungan tidak benar, tidak diadakan closing conference dan atas dasar Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang KUP.

7. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Ya, memang seperti itu ketentuannya.
8. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Saya rasa tidak bisa ya.
9. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi WP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Paling kita sulit menyediakan bukti-bukti yang diminta kantor pajak, kadang-kadang kita kasih bukti A dia minta bukti B, kadang suka bersebrangan karena cara pandang mereka beda. Yaa.. tapi kalau misalnya laporan keuangan sudah sama tidak diminta lagi. Walaupun kita sudah kasih bukti tetap mereka bilang tidak cukup.
10. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Informan Tidak Menjawab.
11. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Saya belum pernah menemukan DJP mengakui bahwa SKP tidak benar, biasanya menunggu permohonan WP dulu. Mungkin ada aja, tapi jarang mungkin juga gak ada, malu lah mereka. Mereka digaji disitu mereka pura-pura tidak tahu lah.
12. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Pembatalan SKP kan sama dengan keberatan, ya mungkin saja lebih banyak yang ditolak karena masih di DJP juga penyelesaiannya. DJP itu lembaga penerimaan negara, jadi mereka sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang karena terkait dengan pengeluaran kas negara.
13. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Kapan saja bisa diajukan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 5

Nama : Bapak BK
Jabatan : Tax Officer PT EI
Tempat : Gedung Graha Aktiva
Waktu : Selasa, 22 Mei 2012, Pukul 08.14-09.10

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Perusahaan sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan karena sudah lewat jangka waktu 3 bulan. Oleh sebab itu mengajukan pembatalan SKP karena tidak ada upaya lain setelah keluar ketetapan pajak.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Bisa diajukan untuk semua jenis SKP.
3. Apakah Bapak pernah mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar ke DJP dan atas jenis SKP apa?
Iya pernah, atas SKPKB PPh 4 ayat 2.
4. Apa yang menjadi dasar wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Ada account di laporan keuangan yang sudah di re-class ke account baru, tapi DJP tetap memperhitungkan jumlah yang tertera dalam account yang sama, sehingga diterbitkan SKPKB. Kami sudah tidak bisa mengajukan keberatan karena SKP-nya dikirim ke Medan padahal kantor kami sudah pindah ke Jakarta dan teman saya surat dari DJP hanya disimpan saja di laci jadi pada saat ingin mengajukan keberatan sudah lewat tiga bulan. Jalan kami ya ke Pasal 36 ayat 1 huruf b itu.
5. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Tidak ada persyaratan khusus di luar yang tercantum dalam undang-undang.
6. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Alasan DJP menerima sebagian karena WP account-nya sudah di re-class tetapi menurut DJP ada 2 account yang berbeda, padahal kita sudah menunjukkan semua bukti pendukung alasan kita. Tetapi DJP tetap mempertahankan keputusannya, makanya keputusan atas permohonan kami berupa menerima sebagian.

Lanjutan Lampiran 5

7. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Ya memang itu alternatif bagi kami karena sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan
8. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Sepertinya tidak bisa.
9. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi DJP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Mintanya yang nggak-nggak, seperti minta TP (Transfer Pricing), jasa, report, time sheet lah. Saya tidak kasih karena menurut saya tidak ada hubungannya dengan permohonan kami. Yang menjadi sengketa dalam pengajuan permohonan kami kan kursnya saja
10. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Informan tidak menjawab.
11. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Saya belum pernah mendengar DJP membatalkan secara jabatan. Tapi mungkin pernah dengan wajib pajak lain
12. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.
13. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Seharusnya ada jangka waktu pengajuannya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 6

Nama : Drs. Tunas Hariyulianto M.Si
Jabatan : Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
Tempat : Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Lantai 21
Jalan Gatot Subroto 40-42, Jakarta
Waktu : Jumat, 23 Februari 2012, Pukul 14-17-14.57
Jumat, 4 Mei 2012, Pukul 15.25-15.31

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Surat Ketetapan Pajak yang tidak sesuai, apabila atas sanksi maka dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi (Pasal 36 ayat 1 a), jika Wajib Pajak tidak sesuai dengan pokok sengketaanya dapat mengajukan keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan 3 bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, dan apabila lewat dari 3 bulan Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Namun apabila terdapat kesalahan tulis, salah hitung, salah penerapan Undang-undang, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang KUP, tidak ada batasan mengenai jenis Surat Ketetapan Pajak, jadi semua jenis Surat Ketetapan Pajak dapat diajukan permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut
3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Dalam peraturannya tidak ada persyaratan khusus, persyaratan hanya mengacu kepada UU KUP, PMK 21 atau KMK 542.
4. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Berdasarkan Undang-undang acuannya adalah Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membatalkan/tidak membatalkan adalah melalui proses penelitian. Pada dasarnya Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar. Dan pada saat melalui penelitian ternyata disetujui

Lanjutan Lampiran 6

seluruhnya maka permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dikabulkan seluruhnya.

5. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Berdasarkan Undang-undang acuannya adalah Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membatalkan/tidak membatalkan adalah melalui proses penelitian. Pada dasarnya Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar. Dan pada saat melalui penelitian ternyata disetujui seluruhnya maka permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dikabulkan seluruhnya.
6. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Dalam PP 74 Tahun 2011 sudah diatur tentang pengecualian yang dapat diajukan gugatan. Jadi keputusan pembatalan SKP tidak dapat diajukan gugatan.
7. Mengapa pembatalan SKP jatuh pada Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP bukan pada pasal keberatan (Pasal 25 UU KUP)?
Pada prinsipnya keberatan itu terdapat pokok sengketa yang disengketakan oleh Wajib Pajak atau dapat juga karena perbedaan pendapat/perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus. Sedangkan pembatalan terdapat hal-hal seperti :
 - a. *Tidak ada selisih pendapat / tidak ada sengketa, karena antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sama-sama menyadari (mahfum) bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak benar.*
 - b. *Terdapat sengketa atau ada yang disengketakan tetapi Wajib Pajak tidak mungkin melakukan upaya keberatan karena sudah melewati batas waktu penyampaian keberatan*
8. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi DJP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
 - a. *Pembatalan untuk tahun pajak sebelum 1 Januari 2008 dapat diajukan berulang kali, karena tidak ada batas waktunya. Wajib pajak terus mengajukan permohonan pembatalan SKP kepada DJP sehingga tidak ada habisnya dan menjadi beban administrasi bagi DJP.*
 - b. *Pada saat keberatan ada dokumen yang tidak diserahkan tetapi pada saat permohonan keberatan maka pada saat pemeriksaan keberatan dokumen tersebut tidak diakui/tidak dianggap. Beda dengan pembatalan SKP saat proses pembatalan dokumen tersebut boleh diajukan, dari sisi DJP tidak ada kepastian hukum karena bisa saja data tersebut di*

Lanjutan Lampiran 6

rekayasa.

9. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Sudah amanat dari Undang-undang.
10. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Mungkin ada tapi saya belum pernah kalau disini.
11. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.
12. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Kepastiannya jangka waktu 6 (enam) bulan itu dari DJP.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 7

Nama : Dony Olfa Wijaya, S.P, M.Hum dan Ferdinand Novando, S.H
Jabatan : Perumus Peraturan Perundangan I
Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak
Tempat : Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Lantai 9
Jalan Gatot Subroto 40-42, Jakarta
Waktu : Senin, 11 Mei 2012, Pukul 11.36-12.25

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Ketika WP diperiksa dan diberikan ketetapan pajak diberi jalan untuk mencari keadilan melalui upaya hukum, yaitu dapat berupa keberatan, banding kemudian Peninjauan Kembali. Yang kedua, dengan meminta wewenang atribusi yang melekat pada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak. SKP sendiri, kita berbicara pasal 36, bisa sanksi administrasi, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Untuk sanksi administrasi dikurangkan bukan karena kesalahan wajib pajak atau kekhilafan WP. SKP kalau tidak benar, artinya harus diuji terlebih dahulu apakah SKP tersebut benar atau tidaknya. Konsekuensi dari jalan ini WP tidak dapat pindah-pindah, keberatan, banding, terus ke PK. Tidak dapat kembali lagi ke pembatalan. Atau juga wajib pajak sudah habis akal, tidak ada upaya hukum lagi. Pembatalan ini setelah pintu-pintu lain tertutup.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Semua jenis SKP dapat diajukan keberatan. Syaratnya hanya terhadap SKP yang tidak benar. Sangat tidak logis jika WP dikasih SKP Nihil tapi minta dibatalkan atau dikasih SKPLB “ini loh pak pajaknya lebih bayar” tapi WP minta dibatalkan maka sangat tidak logis. Biasanya dalam prakteknya yang dibatalkan hanya terhadap SKPKB dan SKPKBT saja.
3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Tidak ada persyaratan khusus.
4. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Murni pertimbangan hukum apakah SKP ini benar atau tidak. SKP yang tidak benar misalkan jumlah menurut WP berbeda, sebenarnya bisa menjadi pintu bagi WP untuk mengajukan pembatalan. Contohnya PPB

Lanjutan Lampiran 7

terkait dengan perbedaan NJOP. Pembatalan terkait dengan pokok sengketa, misalnya seharusnya ini tidak terutang tetapi terutang.

5. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Murni pertimbangan hukum apakah SKP ini benar atau tidak. SKP yang tidak benar misalkan jumlah menurut WP berbeda, sebenarnya bisa menjadi pintu bagi WP untuk mengajukan pembatalan. Contohnya PPB terkait dengan perbedaan NJOP. Pembatalan terkait dengan pokok sengketa, misalnya seharusnya ini tidak terutang tetapi terutang. Penolakan formal biasanya tidak memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan. Misalkan mengajukan keberatan, bukan formal ya, tetapi secara materi ditolak keluar surat ketetapan. Nah bedanya ditolak materi dengan ditolak formal. Perbedaan ditolak formal dan ditolak keberatan adalah: ditolak formal itu yang dikeluarkan hanya surat pemberitahuan bahwa keberatan saudara tidak dapat dipertimbangkan artinya proses penyelesaian keberatan tidak pernah berjalan. Itu yang diartikan dengan ditolak formal. Makanya masih dapat masuk ke Pasal 36.
6. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Banding ditolak tidak bisa mengajukan pembatalan, jadi dua jalan yang berbeda jadi ketika WP mengajukan keberatan prosesnya banding sampai dengan PK, begitu juga pasal 36 harus selesai sampai disitu. Dulu di PMK yang lama (PMK 542) kan bisa mengajukan gugatan untuk Pasal 36. Tapi sekarang untuk PP Nomor 74 pasal 36-nya hanya berhenti di Dirjen Pajak jadi tidak dapat lagi diajukan gugatan atau tidak dapat maju ke ranah peradilan. Jadi dalam prakteknya jika WP ditolak pengajuan Pasal 36 tidak dapat mengajukan gugatan.
7. Mengapa pembatalan SKP jatuh pada Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP bukan pada pasal keberatan (Pasal 25 UU KUP)?
Masuk ke pasal pembatalan karena terkait dengan keadilan seperti penjelasan Pasal 36 ayat 1 huruf b. Karena pengajuan keberatan harus kita batasi, jadi WP harus konsisten tidak bisa sewaktu-waktu mengajukan keberatan. Jadi menyebabkan penagihannya kacau, jadi supaya WP tertib mengajukan keberatannya makanya itu mengapa pengajuan keberatan harus 3 bulan. Kemudian kadang-kadang ada yang kelewat makanya Pasal 36 ayat 1 huruf b terbit atas dasar itu. Keberatan upaya hukum, disitu ada peradilan semu. Yang pembatalan murni upaya terakhir yang dapat dilakukan WP. Setelah itu keputusan atas Pasal 36 tidak bisa diajukan gugatan dan Banding.
8. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi DJP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?

Lanjutan Lampiran 7

Kadang-kadang yang paling utama adalah alasan pengajuan pembatalan tidak rasional, seperti “wah saya tidak setuju nih terhadap SKP-nya atau saya tidak sanggup bayar”. Disini kan kita stretch ke undang-undangnya bukan karena kita mau main-main atau apa. Undang-undang bilang bahwa yang dapat dibatalkan adalah SKP yang tidak benar, bukan karena WP tidak bisa bayar, itu beda permasalahan. Kebanyakan alasannya tidak rasional tidak sesuai undang-undang. Jadi ya kurang pemahannya WP.

9. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Ada yang namanya doleansi peradilan atau peradilan semu, tujuannya dibentuk doleansi peradilan pada zaman dahulu itu untuk memudahkan wajib pajak. Jadi penyelesaian sengketa ada di satu tempat. Dan disini kita hanya menjalankan apa kata undang-undang.
10. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Masalah pribadi, kita institusi yang melakukan penerimaan tetapi juga melakukan pengeluaran seperti pengembalian kelebihan pembayaran, imbalan bunga. Seharusnya jika ditemukan SKP yang tidak benar dibatalkan secara jabatan. Namun hal ini diperlukan keberanian. Tetapi selama WP tidak mengajukan pembatalan maka dianggap setuju, kenapa harus repot. Tapi jika kebetulan WP mengajukan maka Dirjen Pajak mengabulkan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar tersebut.
11. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Kami ini kan lembaga penerimaan negara, jadi kami sangat hati-hati untuk keputusan yang berdampak terhadap pengeluaran kas negara.
12. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Pengajuan pembatalan tidak ada jangka waktu pengajuan pembatalan SKP. Kapan saja bisa diajukan pembatalan. Kepastian hukumnya jika SKP sudah dianggap benar, walaupun WP mengajukan kapan saja silahkan saja.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 8

Nama : Moh. Tolcha, Ak., ME
 Jabatan : Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I
 Direktorat Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak
 Tempat : Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Lantai 18
 Jalan Gatot Subroto 40-42, Jakarta
 Waktu : Jumat, 7 Juni 2012, Pukul 10.05-11.11

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Terkait dengan peraturan harus diperhatikan bunyinya. Dalam persandingan Undang-undang KUP tahun 83, disini dibilangkan dirjen pajak dpt mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Ketentuan lebih lanjut diatur dgn menteri keuangan, penjelasannya demikian juga dirjen pajak karena jabatannya atau berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Missalnya WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal seperti memasukkan surat keberatan lewat waktu.

2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Surat Ketetapan Pajak apa saja di Pasal 1 Undang-undang KUP.

3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
*Diajukan untuk "suatu" surat ketetapan pajak, jadi hanya SKP. Persyaratan-persyaratannya secara formal terdapat dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, selain itu ada PMK 21 dan sampai sekarang KMK 542 masih berlaku untuk tahun pajak sebelum 1 Januari 2008. Misalkan ada perusahaan diperiksa tahun pajak 2006, kalau diajukan tahun 2012 (belum keberatan), WP merasa tdk benar omzetnya bukan punya saya, kemuadian mengajukan pembatalan. Walaupun diajukan sekarang bukan berarti tunduk kepada PMK 21, tapi KMK 542. Kalau bicara Pasal 36 dilihatnya harus Pasal II Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Tahun pajak 2006 tunduk Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan terkait dengan Pasal 36 ayat 1 huruf b yang berlaku adalah KMK 542, jd treatment-nya jika ada kasus seperti itu pakai KMK 542. Ini diperjelas kembali di Pasal 11 PMK 21, jadi untuk 31 desember 2007 kebawah, kenapa sebelum 1 januari 2008 karena ada masa (PPN), ini tidak lepas dari Pasal II UU KUP (2008) misalkan terkait dengan persyaratannya **Lanjutan Lampiran 8**, KMK 542 syaratnya cuma: diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak*

dan menyebutkan jumlah pajak yang menurut WP seharusnya terutang. PMK 21 lebih jelas persyaratannya dibandingkan KMK 542. Selain yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak ada persyaratan khusus.

4. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?

Contohnya SKP ganda, dan pernah diatur dalam kebijakan kita yaitu SE 68 tahun 1993. Misalkan atas WP A punya cabang, nah seharusnya penerbitan SKP ada di cabang tetapi kantor pusat juga menerbitkan SKP dengan jumlah pajak yg sama, ini namanya SKP ganda. Kalau SKP ganda ini berarti harus dibatalkan.

Pertimbangannya:

- *Pasal 36 (payung hukumnya) Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP diberikan wewenang untuk mengurangkan atau membatalkan*
- *Yang dibatalkan adalah yang tidak sesuai ketentuan misalkan jelas-jelas SKP-nya ganda, seharusnya diterbitkan di cabang ternyata pusat menerbitkan. Penerbitan SKP-nya sudah tidak sesuai prosedur, maka yang di pusat itu yang dibatalkan. Apabila melalui hasil penelitian jelas-jelas SKP-nya adalah materi yang sama, jumlah yang sama tetapi dikeluarkan oleh KPP yg berbeda (wawancara dengan Moh. Tolcha, 7 Juni 2012).*

5. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?

Iya bisa dibidang itu alternatif untuk wajib pajak. Ditolak formal dan ditolak persyaratan formal itu hampir sama, jadi prosesnya begini proses keberatan yang sekarang WP mengajukan ke KPP, sama KPP diteliti pemenuhan persyaratan formalnya (syarat keberatan), jika syarat ini terpenuhi akan diteruskan ke KPP ke pejabat yg menyelesaikan yaitu kanwil/kantor pusat. Jika menurut KPP yang bersangkutan permohonannya tidak memenuhi persyaratan formal maka akan dikembalikan. Maka akan dikembalikan, jika persyaratan formalnya hanya kurang mencantumkan pajak terutang, kurang mengemukakan alasan, atau bukan dalam bahasa Indonesia tapi masih dalam koridor 3 bulan, itu masih dapat diperbaiki. Tapi jika persyaratan formalnya itu karena lewat 3 bulan hak WP kan udah tidak ada, upaya yang dapat ditempuh WP adalah Pasal 36 ayat (1)b, pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar. Tidak dipertimbangkan itu artinya Undang-undang KUP dibidang bahwa jenis amar keputusan keberatan dapat berupa menerima, menolak, dll. Pasal 25 ayat 4 "keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan (SK) jika tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan ditolak

Lanjutan Lampiran 8

biasanya bentuknya SK, tidak dapat mengajukan pembatalan. “Ditolak formal” itu ditolak persyaratan formal yaitu tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal ini boleh mengajukan pembatalan. Contoh: WP mengajukan keberatan 3 bulan sejak tanggal SK dikirim ternyata lewat 3 bulan, misalkan sudah 5 bulan. Terus “apa ya upaya hukum Wp?” padahal saya mau dikurangi pajaknya, ada satu jalan nih yaitu pasal 36 ayat (1)b, dijelaskan bahwa diajukan jika salah satunya tidak memenuhi persyaratan formal (lewat 3 bulan) itu bisa. Makanya sebenarnya misalkan WP mengajukan ke KPP tidak dapat diterima, WP dapat mengajukan pasal 36 ayat (1) b. Tapi kalau sudah mengajukan keberatan, diproses, diteliti, keluar SK keberatan (ditolak), maka atas SKP itu tidak dapat diajukan pasal 36 ayat(1)b.

6. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Keputusan pembatalan tidak dapat diajukan gugatan hal ini diatur dalam PP 74 tahun 2011. Itu adalah negative list, yang tidak dapat digugat adalah “surat keputusan pengurangan dan pembatalan SKP”. Kasus dilapangan ada saja yang menggugat, walaupun sudah diatur. Walaupun di gugat atau diproses di pengadilan pajak alasannya adalah ini tidak bisa digugat, objeknya tidak memenuhi persyaratan gugatan. Di Undang-undang KUP pasal 23 tidak ada mengenai gugatan atas keputusan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Prosedur yang mana tata cara yg mana? Itu telah diatur dalam PP 74, SKP yang mana itu telah diatur dalam PP 74, kalau tidak melalui surat pemberitahuan untuk hadir. PP 74 sebenarnya amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam Pasal 48 Undang-undang KUP: “hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jadi sebenarnya bagian yang tidak terpisah dari KUP, merupakan amanat dari Undang-undang KUP makanya terbit PP 74.
7. Mengapa pembatalan SKP jatuh pada Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP bukan pada pasal keberatan (Pasal 25 UU KUP)?
Memang jalurnya berbeda secara pilihan proses hukum berikutnya. Kalau keberatan kan ada upaya hukum berikutnya Pasal 25, upaya hukum berikutnya yaitu Banding, terus Peninjauan Kembali (PK). Basis-nya ada dalam Undang-undang yaitu berlandaskan unsur keadilan. Itu yang menjadi latar belakang pasal 36 mengatur di tempat yang berbeda. Dan upaya hukum berikutnya tidak sama dengan keberatan, dalam UU KUP baru dapat diajukan 2 kali.
8. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi DJP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Kadang-kadang ada permohonan, WP sudah mengajukan keberatan kemudian mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf b, mungkin itu ketidaktahuan WP. Kita kembalikan ke WP itu seharusnya tidak mengajukan Pasal 36 ayat 1 b, proses berikutnya setelah SK keberatan, mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf b dengan alasan bahwa tidak dilakukan

Lanjutan Lampiran 8

closing conference jika ketemu kasus seperti itu kita arahkan, harusnya mengajukan Pasal 36 ayat 1 huruf d.

9. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Undang-undang sudah mengatur itu, kita tidak bisa melaksanakan diluar yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang telah mengamankan atau memerintahkan DJP untuk mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Maka tidak dapat lepas dari undang-undang, jelas itu unsurnya undang-undang. Makanya disitu ada ruang DJP untuk mengurangkan atau membatalkan berlandaskan unsur keadilan bila memang itu dimohon WP dan memang sesuai dengan ketentuan dapat dikurangi atau dibatalkan.
10. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Biasanya sih dengan permohonan, tapi bisa sih secara jabatan namun kasus tersebut belum ada.
11. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.
12. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Tidak ada jangka waktu sepanjang tidak memenuhi formal keberatannya. Misalkan tahun pajak 2008, undang-undang KUP, PMK 21 dan PP 74 tidak diatur mengenai jangka waktu. Kalau sudah daluarsa penagihan otomatis sudah gugur. Sebenarnya ini semangatnya keadilan. Misalkan daluarsa penagihan 10 tahun, WP mengajukan pembatalan di tahun ke 9, itu hak WP sepanjang memenuhi peraturan perpajakan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 9

Nama : Rehbina Sukmasari
Jabatan : Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum
Direktorat Jenderal Pajak
Tempat : Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Lantai 4
Jalan Gatot Subroto 40-42, Jakarta
Waktu : Senin, 4 Mei 2012, Pukul 15.24-15.31

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Pembatalan WP melihat bahwa SKP tidak adil dan dengan pasal lain tidak dapat ditempuh makanya WP mengajukan pembatalan. Seperti jalan terakhir bagi WP untuk mencari keadilan, seperti: tolonglah pak dirjen!
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Iya bisa untuk semua SKP, di undang-undang tidak ada pembatasan jadi bisa untuk semua jenis SKP.
3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Persyaratan mengajukan pembatalan mengacu kepada Pasal 4 PMK 21, selain itu tidak ada persyaratan khusus untuk mengajukan pembatalan. PMK 21 masih secara general, belum ada secara khusus mengatur.
4. Apa yang menjadi latar belakang DJP mengeluarkan suatu keputusan (berupa menerima/menolak) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dari wajib pajak?
Informan tidak menjawab.
5. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Pasal 36 ayat 1 huruf b untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Ketika DJP mengetahui bahwa pemeriksaan itu salah, untuk asas keadilan bagi WP maka wewenang Dirjen Pajak membatalkan secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
6. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Informan tidak menjawab.

Lanjutan Lampiran 9

7. Mengapa pembatalan SKP jatuh pada Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP bukan pada pasal keberatan (Pasal 25 UU KUP)?
Informan Tidak Menjawab
8. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi DJP pada saat penerapan pembatalan SKP yang tidak benar?
Ada WP yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tapi pengadilan tidak menerima karena tidak terpenuhi persyaratan formal, misalnya membayar jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak. Maka dari itu WP mengajukan pembatalan. Mereka membawa masalah ini ke komwas. Saat ini, Kasus yang rumit memakan waktu lama dan melibatkan banyak orang, sehingga akan menjadi kasus yang besar. Dalam hal ini WP memasukan kasus ke komwas, sehingga akan memakan waktu yg lama sehingga tidak bisa fokus ke hal yang lain. Wasting time karena memeriksa ulang lagi terkait pembatalan lagi, jadi menelusuri dari awal lagi. Kurang pemahaman WP terkait dengan pembatalan SK. Hmm..DJP memang belum mensosialisasikan secara terang-terangan bahwa ada Pasal 36 ayat 1 ini.
9. Yang berwenang menerbitkan SKP adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang membatalkan SKP yang tidak benar, bagaimana pendapat informan mengenai hal ini?
Telah ada peraturannya surat ketetapan yang dapat mencabut adalah hanya dirjen pajak. Hal ini bukan kontradiktif atau bukan berarti DJP menjilat ludahnya sendiri, pada dasarnya untuk memberikan keadilan bagi WP, surat ketetapan pajak memang hanya dirjen pajak, secara jabatan dirjen pajak yang mengeluarkan dan dirjen pajak yang boleh membatalkan. Kembali lagi ke alternatif tadi.
10. Apakah pernah Direktorat Jenderal Pajak menyatakan/menyadari bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak benar?
Sampai saat ini belum pernah ada DJP membatalkan secara jabatan karena belum ada peraturan yang mengatur Pasal 36 ayat 1 huruf b. Belum pernah ada yang memakai pasal ini dalam membatalkan secara jabatan.
11. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Wajib pajak mempunyai stigma “apa yang telah dikeluarkan DJP tidak dapat dibatalkan” yaitu buruknya pencitraan DJP.
12. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?
Mengenai jangka waktu pembatalan belum diatur secara jelas kapan dapat mengajukan pembatalan. Pembatalan kesannya ragu-ragu, memang pasal ini sangat jarang disentuh.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 10

Nama : TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) dan Dosen Perpajakan FISIP UI
Tempat : Gedung Senatama, Jl. Kwitang Raya No. 8 Room 405 Jakarta
Waktu : Rabu 21 Maret 2012, Pukul 13.22-15.03
Rabu 16 Mei 2012, Pukul 12.42-13.07

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?

Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar menurut Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, permohonan ini dilandasi akan adanya azas adaptasi dalam hukum pajak. Azas adaptasi itu tidak lain adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi keberadaan pasal yang mengatur tentang pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar ini dikatakan oleh Undang-undang sendiri sebagai ketentuan yang melandasi azas keadilan dalam Undang-undang Pajak. Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa :

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsure keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Intinya azas adaptasi yang tidak lain merupakan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum salah satu unsurnya segala tindakan pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan Undang-undang atau disebut prinsip rule of law. Jadi ketentuan ini pun menunjukkan sikap dari pembentuk Undang-undang bahwa persyaratan formal tidak boleh mengalahkan ketentuan hukum material karena jangka waktu pengajuan keberatan sudah lewat atau pada saat mengajukan keberatan persyaratan atau alasan-alasan formal tidak terpenuhi, dapat mengajukan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 (1) b, sepanjang persyaratan material terpenuhi persyaratan formal tersebut diabaikan, ini suatu kemajuan ini di Undang-undang, Undang-undang yang maju dan modern betul-betul ini berlandaskan pasal menurut keadilan

2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?

Lanjutan Lampiran 10

Semua dapat mau SKPKB, SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil maupun SKPKBT, dan untuk segala jenis pajak boleh, kecuali pajak daerah karena bukan merupakan wewenang Dirjen Pajak tentunya.

3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Jadi begini, Dirjen Pajak tidak boleh memberikan persyaratan tambahan yang berkaitan dengan suatu hak. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin untuk menagih pajak dari para penugak pajak, laksanakan saja kewenangan yang diatur dalam Undang-undang PPSP, jangan karena dia belum bisa membayar utang pajak terus dia tidak diperbolehkan untuk keberatan pajak, itu tidak boleh. Tapi jangan Wajib Pajak karena dia ada utang pajak untuk jenis pajak yang lain Wajib Pajak mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benarnya tidak dilayani, itu tidak boleh. Jika itu dilakukan dapat mengajukan ke ombudsmen dengan alasan Dirjen Pajak melakukan mal administration.
4. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Yes, memang special untuk itu. Jadi pasal ini memang special untuk memenuhi pertanyaan anda ini. Ini hukum positif tidak memerlukan persetujuan, kalau hukum positif yang telah diundangkan di Indonesia setiap warga Negara dan setiap pejabat wajib melaksanakannya maka jelas setuju. Sesuatu yang penting adalah ini merupakan hukum positif jadi menjadi ketentuan yang namanya normatif jadi harus diterapkan. Jadi ketentuan ini merupakan ketentuan yang betul-betul berlandaskan unsur keadilan karena menembus koridor formal diabaikan walaupun persyaratan formal tidak terpenuhi sepanjang ketentuan material atau persyaratan material terpenuhi harus diberikan keadilan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Pasal 36 ayat 1 huruf b tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan Pasal 36 ayat 1 huruf d memang wewenang Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP untuk membatalkan suatu SKP yang penerbitannya berdasarkan laporan pemeriksaan pajak yang tidak sesuai prosedural tetapi khusus untuk SPHP tidak disampaikan dan tidak melakukan closing conference, WP dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
6. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?
Informan tidak menjawab.

Lanjutan Lampiran 10

7. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?

Kepastian hukum dari DJP berupa batas waktu keputusan yang harus diberikan oleh DJP terhadap permohonan pembatalan SKP yang tidak benar. Dan DJP diberikan kesempatan tanpa batas untuk mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 11

Nama : Christine S.E., Ak., M.Int.Tax.
Jabatan : Dosen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Tempat : Fakultas Magister Akuntansi
Jalan Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat 10430
Waktu : Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 12.08-12.29

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar?
Pembatalan SKP itu Dirjen Pajak membatalkan atau mencabut SKP yang telah diterbitkan karena ada unsur ketidak benaran dan wajib pajak sudah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya. Istilahnya “there is the way for the tax payer”, ini loh jalan untuk wajib pajak.
2. Apakah semua jenis surat ketetapan pajak (yaitu: SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKP Nihil) dapat diajukan permohonan pembatalan atau hanya surat ketetapan pajak tertentu saja?
Jika dilihat dari peraturannya dapat diajukan terhadap semua jenis SKP, karena tidak ada batasan yang diatur dalam undang-undangnya. Kalau begitu ada diskriminasi dong apabila jenis pajak tertentu, jadi menurut saya itu bisa.
3. Apakah ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang mengajukan pembatalan SKP ke DJP?
Persyaratan terdapat di PMK 21 atau KMK 542, di luar itu tidak ada persyaratan khusus.
4. Apakah dapat dikatakan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KUP sebagai alternatif bagi wajib pajak yang telah lewat jangka waktu pengajuan keberatannya dan telah memberikan keadilan bagi wajib pajak?
Pasal ini merupakan pasal alternatif bagi wajib pajak yang ditolak persyaratan formalnya. Jika dilihat dari sisi keadilan pasal ini fair untuk wajib pajak. Memang diberikan alternatif jalur jika gara-gara tidak terpenuhi ketentuan formalnya (misalnya lewat 1 hari) terus tidak bisa mengajukan keberatan dapat mengajukan pembatalan.
5. Apabila keputusan pembatalan SKP oleh DJP berupa “menolak”, apakah atas keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?
Keputusan Pembatalan SKP tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Karena gugatan dapat diajukan selain atas keputusan keberatan, keputusan atas pembatalan SKP peraturannya ada di Pasal 37 PP 74.
6. Bagaimana implikasi terhadap wewenang DJP membatalkan SKP yang tidak benar?

Lanjutan Lampiran 11

Dalam prakteknya keberatan pasti kalah karena masih dalam instansi. Bisa sih menang jika supporting dokumennya kuat. Maka muncul ide keberatan diselesaikan di lembaga independen, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Selama keberatan masih di DJP, keobjektifitasannya diragukan. Maka WP mencari keadilan ke Pengadilan Pajak.

7. Dalam undang-undang KUP tidak disebutkan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, bagaimana penerapannya dilihat dari segi kepastian hukum?

Dalam undang-undangnya mengatur bahwa Dirjen Pajak harus mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Hal ini merupakan certainty bagi wajib pajak. Kalau dari sisi WP tidak ada jangka waktu pengajuannya berarti ini open, mengajuinnya terserah si WP.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 12

Nama : Muhammad Irwan, SE, MM
Jabatan : Panitera Pengganti Majelis II Pengadilan Pajak
Tempat : Gedung Sutikno Slamet Kementrian Keuangan Lantai 8
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Waktu : Senin, 11 Juni 2012, Pukul 10.12-10.30

Apakah Keputusan Pembatalan SKP dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak?

Sekarang kamu buat dulu skema hukumnya nih. Pertama kan wajib pajak diperiksa keluar produk hukum atas pemeriksaan yaitu SKP (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN) dan STP. Nah atas SKP ini WP dapat mengajukan keberatan kemudian banding. Terus ada lagi SKP atas Pasal 36 ayat 1 huruf d, nah STP dan SKP atas Pasal 36 ayat 1 huruf d ini saja yang dapat diajukan pembatalan, ini Undang-undang KUP ya ri. Jadi atas Pasal 36 ayat 1 huruf b tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, karena Pasal 36 ayat 1 huruf b itu sengketa material sedangkan yang dapat di gugat disini hanya sengketa formal atau procedural.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 542/KMK.04/2000

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,

Lanjutan Lampiran 13

denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
 - c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.
- (3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 4

- (1) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan

Lanjutan Lampiran 13

dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak.

- (2) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

Pasal 5

Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, yang diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PMK.03/2008
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
ATAU SURAT
TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL
PEMERIKSAAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,

Lanjutan Lampiran 14

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN.

Pasal 1

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/atau
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Lanjutan Lampiran 14

- Wajib Pajak terdaftar;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :
- a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
 - c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal :
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lanjutan Lampiran 14

huruf a angka 2) dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 8

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari :
 - a. diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak; dan
 - b. penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

Lanjutan Lampiran 14

pada ayat (1) dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKP YANG TIDAK BENAR**

Lampiran V.46.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal : 08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR ATAS 3)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang :
1. Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama4) Nomor:5) tanggal6) yang diterima7) tanggal8) berdasarkan LPAD Nomor :9) tanggal10) tentang11) atas12) Nomor :13) tanggal ...14) Tahun/Masa Pajak15) ;
 2. Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Nomor : LAP-16) . tanggal17);
 3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Lanjutan Lampiran 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor:19) tanggal20) ;
 2. Mengurangkan/Membatalkan/Mempertahankan22) Nomor :23) tanggal24) Tahun/Masa Pajak25);

Atas Nama Wajib Pajak :26)
NPWP :27)
Alamat :28)

Dengan perincian sebagai berikut :
29)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Peredaran Usaha			
Penghasilan Netto			
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak			
PPh Terutang			
Kredit Pajak			
PPh Kurang (Lebih) Bayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar			

.....30),..... 31)

Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala32)

.....33)
NIP 34)

Tembusan Kepada Yth.:
1. Wajib Pajak35)
2. Kepala KPP36)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arie Dwijuliandari
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juli 1988
Alamat : Pondok Kacang Prima
Jalan Anggrek Merah Blok E 5 No 11
Pondok Aren-Tangerang Selatan 15225
Nomor Telepon/Surat Elektronik : 082123726096
arie_dwijuliandari@yahoo.com

Pendidikan Formal:

SD : SD Negeri Pesanggrahan 03 Jakarta Selatan
SMP : SMP Negeri 177 Jakarta Selatan
SMA : SMA Negeri 47 Jakarta Selatan
D-III : D-III Administrasi Perpajakan, Universitas Indonesia